

**TINJAUAN FIQH SIYASAH MALIYAH TERHADAP RENDAHNYA  
PENERIMAAN PAD PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN  
DI KOTA BANDA ACEH**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**JULIANA ARANI**

**NIM. 190105066**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan hukum  
Prodi Hukum Tata Negara**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR  
RANIRYFAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM DARUSSALAM BANDA ACEH  
2024 M/1446 H**

**TINJAUAN FIQH SIYASAH MALIYAH TERHADAP RENDAHNYA  
PENERIMAAN PAD PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN  
DI KOTA BANDA ACEH**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
Dalam Hukum Tata Negara (Siyasyah)

Oleh:

**JULIANA ARANI**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasyah)

Disetujui Untuk Dimunqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

AR - RANIRY

Pembimbing II,

M. Hasanuddin Yusuf Adan, M.C.L., M.A.  
NIP. 196207192001121001

Azka Amalia Jihad, M.E.I.  
NIP. 199102172018032001

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH MALIYAH* TERHADAP RENDAHNYA  
PENERIMAAN PAD PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN  
DI KOTA BANDA ACEH**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Hukum Tata Negara (*siyasa*)

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 15 Agustus 2024 M  
10 Safar 1446 H

Ketua,

Sekretaris,

  
Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M.  
NIP. 198401042011011009

  
Azka Amalia Jihad, M.E.I  
NIP. 199102172018032001

Penguji 1,

Penguji II,

  
Agustin Hanafi H. Abd. Rahman, L.A., MIA  
NIP. 197708022006041002

  
Husni Bin Abdul Jalil, S.H.I., M.A  
NIP. 198312012023211015

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



  
Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh  
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Juliana Arani  
NIM : 190105066  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi yang berjudul: **"Tinjauan Fiqh SiyasaH Maliyah Terhadap Rendahnya Penerimaan PAD Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Di Kota Banda Aceh"**

Menyatakan bahwa:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya ini melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 Agustus 2024

Yang menyatakan

  
Juliana Arani

  
METERAI TEMPEL  
63AMX054694301

## ABSTRAK

Nama/NIM : Juliana Arani / 190105066  
Fakultas/ Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Tata Negara  
Judul : Tinjauan Fiqh Siyasah Maliyah Terhadap PAD  
Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan  
Perkotaan Dikota Banda Aceh  
Tanggal Sidang :  
Tebal Skripsi : 65 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, M.C.L, M, A,  
Pembimbing II : Azka Amalia Jihad, M.E.I  
Kata Kunci : *Siyasah Maliyah, PAD, PBB\_P2*

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan sebuah biaya yang harus disetorkan atas keberadaan tanah dan bangunan yang memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang ataupun badan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kota Banda Aceh dan korelasinya dengan rendahnya PAD, serta untuk mengkaji tinjauan fiqh siyasah maliyah terhadap rendahnya implementasi penerimaan PAD Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Banda Aceh. Metodologi penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif, dengan memilih informan penelitian melalui *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan PBB-P2 di Kota Banda Aceh masih kurang efektif, tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab BPKK Banda Aceh, dikarenakan jika wajib pajak sendiri tidak memiliki rasa tanggung jawab tinggi terhadap pembayaran pajak ini maka ini juga menjadi salah satu penghambat bagi BPKK Banda Aceh untuk mengelola pemasukan PBB-P2. Selanjutnya, sejalan dengan konsep siyasah maliyah karena pengaturannya berorientasi untuk kemaslahatan rakyat. Fikih siyasah maliyah ini, Negara melahirkan kebijakan-kebijakan untuk mengharmonisasikan hubungan si kaya dan si miskin, agar kesenjangan tidak melebar. Kesimpulan dari penelitian ini menjelaskan bahwa Rendahnya kemampuan SDM dalam Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan yang dipungut oleh BPKK Banda Aceh, yang dipengaruhi oleh sistem pemungutan, proses pemungutan, profesionalisme SDM dan lemahnya sanksi yang diberikan bagi yang tertunggak PBB-P2 sehingga pemasukan PAD dari sumber PBB-P2 belum mencapai target. Tinjauan fikih siyasah maliyah terhadap rendahnya implementasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kota Banda Aceh sudah mencapai kata masalah. Hal ini dibuktikan dengan adanya aturan dan qanun yang sesuai dengan syariat Islam yang berlaku di Aceh, pemerintah merasa sangat terbantu terhadap warga wajib pajak yang memahami dan memenuhi kewajibannya.

**Kata Kunci:** *Siyasah Maliyah, PAD, PBB-P2*

## ***ABSTRACT***

Land and Building Tax (PBB) is a fee that must be paid for the existence of land and buildings that provide benefits and socio-economic position for a person or entity. This research aims to determine the implementation of rural and urban land and building tax collection in Banda Aceh City and its correlation with low PAD, as well as to examine the fiqh siyasah maliyah review of the low implementation of PAD revenue from Rural and Urban Land and Building Tax Collection in Banda Aceh City. This research methodology is a descriptive qualitative method, by selecting research informants through purposive sampling. The results of the research show that PBB-P2 management in Banda Aceh City is still less effective, it is not entirely the responsibility of BPKK Banda Aceh, because if taxpayers themselves do not have a high sense of responsibility for paying this tax then this will also be an obstacle for BPKK Banda Aceh to manage PBB-P2 revenues. Furthermore, it is in line with the concept of siyasah maliyah because the regulations are oriented towards the benefit of the people. In this siyasah maliyah fiqh, the State produces policies to harmonize the relationship between the rich and the poor, so that the gap does not widen. The conclusion of this research explains that the low capacity of human resources in the collection of rural and urban land and building taxes collected by BPKK Banda Aceh, which is influenced by the collection system, collection process, professionalism of human resources and weak sanctions given to those who are in arrears PBB-P2 so that PAD income from PBB-P2 sources has not yet reached the target. The siyasah maliyah fiqh review of the low implementation of Rural and Urban Land and Building Tax Collection in the City of Banda Aceh has reached the point of benefit. This is proven by the existence of regulations and qanuns that are in accordance with Islamic law that applies in Aceh, the government feels that it is very helpful for taxpayers who understand and fulfill their obligations.

***Keyword: Siyasah, Maliyah, PAD***

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah, dan kenikmatan kepada penulis berupa kenikmatan jasmani maupun rohani, sehingga penulis dapat Menyusun skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang terang menderang ini yaitu zaman Islamiyah.

Dengan izin Allah SWT dan dukungan berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Fiqh Siyasaah Maliyah Terhadap Rendahnya Penerimaan PAD Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Dikota Banda Aceh”** sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program Studi Hukum Tata Negara (*siyasyah*) UIN AR-Raniry. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dan motivasi dari berbagai pihak yaitu:

- 1 Bapak Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, M.C.L., M.A selaku pembimbing pertama yang sudah mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini.
- 2 Ibu Azka Amalia Jihad, M.E.I. selaku pembimbing kedua karena dengan ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi dan serta menyisihkan waktu.
- 3 Terima kasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry Bapak Prof.Dr Kamaruzzaman, M.Sh.
- 4 Ketua prodi Hukum Tata Negara Bapak Edi Yuhermansyah S.Hi., LLM.,
- 5 Bapak Sugiri dan ibu Sufiati selaku kedua orang tua penulis yang senantiasa memberikan dukungan baik moral maupun material, serta selalu memberikan do'a yang setiap hari untuk saya sampai pada hari ini saya dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi, kasih sayang yang tidak dapat terbalaskan semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan kepada beliau

6 Terimakasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini, mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan dari luar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan serta jauh dari kata sempurna. Hal ini dikarenakan kurangnya ilmu dan pengalaman yang penulis miliki. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan kepada para pembaca. Maka kepada Allah jua lah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya mohon Taufiq dan Hidayah-Nya untuk kita semua. *Aamiin ya rabb al- Alamiin.*

Banda Aceh, 26 Juli 2024  
Penulis

**JULIANA ARANI**  
NIM. 190105066





## TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun1987 - Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	Te dengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	17	ظ	ẓ	Zet dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Te	18	ع	‘	Koma terbalik (di atas)
4	ث	Ṣ	Es dengan titik di atasnya	19	غ	gh	Ge
5	ج	J	Je	20	ف	F	Ef
6	ح	ḥ	Hadengan titik di bawahnya	21	ق	Q	Ki
7	خ	Kh	Ka dan ha	22	ك	K	Ka
8	د	D	De	23	ل	L	El
9	ذ	Ẓ	Zet dengan titik di atasnya	24	م	M	Em
10	ر	R	Er	25	ن	N	En
11	ز	Z	Zet	26	و	W	We
12	س	S	Es	27	هـ	H	Ha
13	ش	Sy	Es dan ye	28	ء	’	Apostrof
14	ص	Ṣ	Es dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	Ye
15	ض	ḍ	De dengan titik di bawahnya				

### 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

#### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ َ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ َ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلَ = *hauila*

3. **Maddah**

*Maddah* atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أَ ِ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
إِ ِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
أُ ِ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَامَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. **Ta Marbutah (ة)**

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ الرَّوْضَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatulatfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-MadīnatulMunawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

## 5. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا – *rabbanā*

نَزَّلَ – *nazzala*

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال) namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- *ar-rajulu*  
الرَّجُلُ  
- *as-sayyidatu*  
السَّيِّدَةُ  
- *asy-syamsu*  
الشَّمْسُ  
- *al-qalamu*  
القَلَمُ  
- *al-badī‘u*  
الْبَدِيعُ  
- *al-jalālu*  
الْجَلَالُ

## 8. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

التَّوَهُ	<i>an-nau'</i>
شَيْءٍ	<i>syai'un</i>
إِنَّ	<i>inna</i>
أَمْرًا	<i>umirtu</i>
أَكَلَ	<i>akala</i>

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ  
- *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*  
- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

## 10. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

-*Inna awwala naitin wud'i'a linnasi*

-*Lallazi bibakkata mubarakkan*

-*Syahru Ramadhan al-lazi unzila fih al-Qur'anu*

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ  
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ  
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةٌ  
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## 11. *Tajwīd*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu *Tajwīd*. Karena peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwīd*.

Catatan:


Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia.



## DAFTAR LAMPIRAN


	Halaman
Lampiran 1 SK Pembimbing .....	62
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian dari Fakultas .....	63
Lampiran 3 Pedoman Wawancara .....	64
Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian .....	65
Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup .....	67



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kajian Pustaka.....	10
E. Penjelasan Istilah.....	13
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB DUA LANDASAN TEORI .....</b>	<b>21</b>
A. Fiqh Siyasah.....	21
1. Fiqh <i>Siyasah Maliyah</i> .....	25
2. Dasar Hukum <i>Siyasah Maliyah</i> .....	26
B. Konsep Pajak.....	30
1. Pengertian Pajak.....	30
2. Teori Keuangan.....	33
3. Dasar Hukum Pajak.....	36
4. Jenis-Jenis Pajak.....	37
<b>BAB TIGA PENERIMAAN PAD MENURUT FIQH SIYASAH MALIYAH .....</b>	<b>39</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	39
1. Tinjauan tentang Kota Banda Aceh.....	39
2. Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh.....	40
B. Implementasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kota Banda Aceh.....	46

C. Tinjauan Fiqih Siyasah Maliyah terhadap Implementasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kota Banda Aceh .....	53
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>56</b>
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>58</b>
<b>PEDOMAN WAWANCARA.....</b>	<b>62</b>





# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pendanaan suatu daerah otonom didapat dari beberapa sumber antara lain dari keuntungan perusahaan daerah (BUMD), pajak, retribusi, denda-denda, pinjaman dan sebagainya.<sup>1</sup> Pungutan pajak sebagai salah satu sumber keuangan daerah masih sering menemui berbagai hambatan salah satunya dikarenakan sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami oleh masyarakat dan serta sistem kontrol yang tidak terlaksana dengan baik di lain sisi tingkat kesadaran membayar pajak dalam masyarakat masih rendah hal ini juga dipengaruhi karena pajak dan zakat keduanya berlaku sehingga di Indonesia sendiri dalam pengaturan sistem dan aplikasinya masih mengalami kerancuan.

Pajak sendiri adalah hukum yang sebelumnya belum ada di zaman Rasulullah SAW dikarenakan pada masa itu kondisi finansial kaum muslim sangat mencukupi untuk kebutuhan negara namun seiring berjalannya waktu agama Islam mulai tersebar dan berkembang menjadi negara yang besar sehingga membutuhkan pendanaan yang juga besar untuk mencukupi kebutuhan negara dan menjamin hak-hak primer rakyat yang penyediaanya menjadi tanggung jawab negara, contoh penerapan pajak yaitu pada masa dinasti abbasiyah telah dicatatkan secara lengkap anggaran pemasukan dan pengeluaran negara, mulai dari jenis pemasukan dan pos pengeluarannya, administrasi dan pengaturan manajemennya juga teratur dan rapi.

Jika dibandingkan dengan masa khulafaur rasyidin sumber keuangan negara bersandar pada zakat untuk memenuhi anggaran kebutuhan negara namun setelah penyebaran Islam semakin luas dan kepentingan negara bertambah maka sumber keuangan negara bukan bersandar hanya kepada pada zakat namun ditambah lagi dengan kharaj (pajak tanah) sebagai pemasukannya.

---

<sup>1</sup> Kusnanto, *Belajar Pajak* (Semarang: Mutiara Aksara, 2019), hlm. 13.

Bahkan saat itu terdapat departemen khusus yang bertugas mengelola mengenai kharaj yaitu departemen perpajakan (diwan al-kharaj) atau dinamakan departemen keuangan (baitul mal).<sup>2</sup>

Salah satu jenis pajak yang penting untuk dipungut dan ditingkatkan yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang mana tata kelolanya telah diatur dalam perundang-undangan. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan sebuah biaya yang harus disetorkan atas keberadaan tanah dan bangunan yang memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang ataupun badan. Jika ditinjau dari sifatnya, Pajak Bumi serta Bangunan ialah pajak yg bersifat kebendaan. merupakan, besaran pajak terutang dipengaruhi asal keadaan objek yaitu bumi serta/atau bangunan. Sedangkan keadaan subjeknya tidak ikut memilih besarnya barang.<sup>3</sup> PBB-P2 Aceh memiliki potensi yang besar dikarenakan Aceh memiliki luas lahan yang dikenai pajak sangat besar, jika hasil dari PBB-P2 dimanfaatkan secara maksimal dan baik maka akan menjadi pemasukan yang bagus untuk daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sumber penerimaan terbesar untuk Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah pajak, pajak sendiri merupakan kewajiban bagi seluruh warga negara yang harus dibayarkan. Pemungutan pajak ini telah di atur dalam pasal 23 A UUD 1945 yang berbunyi “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Terkait

---

<sup>2</sup> Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasaah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 359

<sup>3</sup> Waluyo. *Perpajakan Indonesia*. (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hlm. 2

kebutuhan penerimaan negara dari sektor pajak, pemerintah menjadikan apapun untuk di jadikan objek pajak di Indonesia seperti pajak bumi dan bangunan, pajak belanja, bahkan pajak penghasilan di jadikan pajak, tahun 2018 juga pemerintah telah membuat peraturan mengenai pajak atas pengguna media sosial yang menghasilkan seperti yotuber dan selebgram. Dari segala kebijakan yang di lakukan terkait pemungutan pajak ini, pemerintah membutuhkan anggaran yang besar untuk melakukan pembangunan untuk kepentingan masyarakat umum.<sup>4</sup> Agar APBN dapat tersalurkan ke daerah secara maksimal, maka pemungutan pajak yang dilakukan pemerintahpun harus maksimal. Di daerah disebut dengan APBD dan yang dapat membantu APBD yaitu PAD daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan pemerintahannya dan atas pelayanannya kepada masyarakat, selain itu PAD juga bersumber dari pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh daerah itu sendiri. Sebagaimana pandangan Anggoro yang menyebutkan bahwa “Suatu daerah dapat dikatakan maju apabila daerah tersebut memiliki pendapatan asli daerahnya yang tinggi sehingga ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam hal pendanaan semakin berkurang”.<sup>5</sup>

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang mana telah disebutkan dalam Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, sumber-sumber pendapatan asli daerah salah satunya yaitu pajak dan retribusi yang mana pajak dan retribusi ini menjadi salah satu sumber utama dalam proses peningkatan PAD Kota Banda Aceh, Pajak merupakan salah satu yang memiliki peranan penting terhadap daerah terutama negara, karena pajak

---

<sup>4</sup> Gita Kartika Oktariyanti, *Penggunaan Sistem Aplikasi E-Filing Dalam Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama BatuRaja Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, 2018

<sup>5</sup> Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*,(Malang, UB Press, 2017)  
Hlm 18

merupakan salah satu sumber utama pemasukan kas negara atau pun kas daerah yang mana pajak ini bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, oleh karena itu pajak perlu dikelola dengan baik dengan meningkatkan peran serta masyarakat sesuai dengan kemampuannya. Karena kedudukannya yang amat penting, pajak membuat warga negara diharuskan untuk membayar pajak sebagai seorang yang wajib pajak sesuai dengan UUD 1945 pasal 23A “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang–undang.”<sup>6</sup> Pajak memiliki banyak jenis, salah satunya yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Pemungutan PBB-P2 menjadi tugas utama Badan Pengelolaan Keuangan Kota (BPKK) Banda Aceh dimana hasil dari pemungutan ini akan langsung diserahkan kepada pemerintah kota atau langsung menjadi pemasukan bagi PAD Kota Banda Aceh itu sendiri. Proses pemungutan merupakan suatu proses penting untuk meningkatkan pemasukan PAD dikarenakan dalam proses pemungutan diperlukan suatu sistem yang efisien dan efektif, sehingga mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak. Dengan memiliki sistem pemungutan yang baik maka akan mempermudah petugas pemungut dan wajib pajak dalam mendukung peningkatan PAD melalui PBB-P2.

---

<sup>6</sup> Tim Legality, *Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)*, (Yogyakarta, LEGALITY, 2018) hlm iii-02

Tabel 1.1 Rekapitulasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)  
Menurut Kecamatan di Kota Banda Aceh (Rp), 2020

Kecamatan <i>Subdistrict</i>	Target <i>Target</i>	Realisasi <i>Realization</i>	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	
Meuraxa	436.416.170	175.542.704	40,22	
Jaya Baru	602.839.808	328.393.135	54,47	
Banda Raya	993.361.700	461.196.550	46,43	
Baiturrahman	1.592.466.821	865.194.850	54,33	
Lueng Bata	1.315.616.299	595.281.924	45,25	
Kuta Alam	2.348.922.786	1.704.515.600	72,57	
Kuta Raja	278.724.777	130.920.247	46,97	
Syiah Kuala	1.620.031.166	623.590.675	38,49	
Ulee Kareng	1.253.819.176	468.244.580	37,35	
<b>Kota Banda Aceh</b>	<b>2020</b>	<b>10.442.198.703</b>	<b>5.352.880.265</b>	<b>51,26</b>
	2019	7.190.002.254	6.186.813.058	86,05
	2018	7.521.894.193	5.389.478.250	71,65

Sumber : BPS Kota Banda Aceh, 2023

Catatan/Note : Belum diaudit/unaudited

Meningkatnya jumlah pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, swasta maupun individu yang memiliki kemampuan aset dan akses sejatinya dapat mempermudah pemerintah untuk menjalankan pembangunan dan menggerakkan kehidupan sosial kemasyarakatan di daerahnya. Dengan menjadikan PBB-P2 sebagai salah satu sumber utama dalam pemasukan PAD maka diharapkan pemasukan PAD Kota Banda Aceh semakin meningkat dan berbanding lurus dengan jalannya pembangunan daerah dan pemerintahan Kota Banda Aceh ke arah yang baik. - R A N I R Y

Sejalan dengan perkembangan dimaksud Kota Banda Aceh melakukan perubahan-perubahan secara terstruktur sesuai dengan fungsi PBB melalui Qanun Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan, sehingga dalam kiprahnya Kota Banda Aceh melakukan kebijakan PBB.

Adanya peraturan tersebut diharapkan dapat mengontrol dan mengawasi pelaksanaan pajak agar berjalan efektif dan dapat meningkatkan pendapatan daerah tepatnya dalam sektor pajak bumi dan bangunan. Tetapi, dalam

pengamatan lapangan peneliti melihat adanya ketidakefektifan pelaksanaan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan. Dalam fakta di lapangan masih banyak wajib pajak yang tidak membayar pajak dan diberikan sanksi administratif.

Untuk mencapai tujuan tersebut sangat diperlukan kesadaran wajib pajak untuk menjalankan tanggung jawabnya dalam membayar pajak termasuk PBB-P2. Namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang lupa akan tanggung jawabnya sebagai seorang Wajib Pajak (WP). Dengan adanya kondisi demikian maka pada 09 Maret 2020 Walikota Banda Aceh menghimbau masyarakat untuk mengisi SPT sejak awal tahun. Dalam himbauan terkait dengan pembayaran PBB disebutkan:

*“Pembayaran PBB merupakan salah satu penghambat pemerintah Kota Banda Aceh dalam meningkatkan pemasukan daerah, dan dapat menghambat proses pembangunan pada daerah kota Banda Aceh, ketaatan dan disiplinnya masyarakat dalam membayar pajak ini merupakan salah satu bentuk toleransi dari seluruh masyarakat dalam mempercepat proses pembangunan dan proses peningkatan pemasukan daerah kota Banda Aceh.”<sup>7</sup>*

Himbauan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah pelaksanaan pembangunan di Kota Banda Aceh. Namun ternyata walaupun sudah diberikan himbauan, kenyataan di lapangan masih ditemukan banyak masyarakat Kota Banda Aceh belum juga patuh untuk segera membayar pajak tepat waktu. Fenomena sosial yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa pemungutan PBB-P2 pada dasarnya memiliki potensi besar terhadap peningkatan PAD Kota Banda Aceh, hanya saja pemungutan yang dilakukan saat ini belum maksimal. Dengan demikian fenomena Pajak Bumi dan Bangunan

---

<sup>7</sup> Wali Kota Banda Aceh Imbau Semua Isi SPT Sejak Awal Tahun <https://republika.co.id/berita/q6xpxn384/wali-kota-banda-aceh-imbau-semua-isi-sptsejak-awal-tahun> diakses pada 13 Mei 2023

(PBB) pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang secara personal/kelompok dan/atau badan, yang dikecualikan kawasan RTRW Kota yang didasari Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2018 Tentang RTRW Kota Banda Aceh tahun 2009-2029 yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Oleh karenanya dalam hal ini BPKK Banda Aceh sebagai pihak yang berwenang dalam pemungutan pajak daerah perlu memperhatikan proses pemungutan yang nyatanya sangat berpengaruh pada kesadaran wajib pajak dalam membayar dan melunasi pajak terutangnya secara tepat waktu. Dengan adanya sistem pemungutan pajak yang tegas, adanya sanksi bagi wajib pajak terutang, dan sistem lain sebagainya seharusnya akan sangat membantu untuk dapat meningkatkan PAD.

Pajak merupakan kontribusi secara sadar dari rakyat, maka kewajiban rakyat adalah untuk taat, membantu dan berperan serta dalam program atau peraturan yang sudah digariskan untuk kemaslahatan bersama seperti halnya pajak. Konsep fiqih Siyash maliyah didalamnya membahas mengenai segala aspek perekonomian suatu negara, termasuk pendapatan dan pengeluaran keuangan negara yang harus dikelola dan diatur berorientasikan kepada kemaslahatan rakyat. Dapat di ketahui dengan jelas bahwa uang pemasukan dan jalur-jalur pengeluarannya semua sudah ada peraturannya dalam agama islam. Dalam islam tata keuangan di atur dalam sebuah bidang keilmuan yang disebut dengan fiqih siyash maliyah. Adapun pengertian fiqih siyash maliyah yaitu ilmu yang mempelajari tentang politik keuangan Negara atau sumber ekonomi Negara dan pengelolaannya. Suyuthi pulungan memberikan devenirsinya fiqih siyash maliyah adalah siyash yang mengatur hak-hak orang miskin, mengatur sumber-sumber mata air (irigasi) dan perbankan, yaitu hukum dan peraturan yang mengatur hubungan di antara orang-orang kaya dan miskin, antara Negara,

baitul mal, dan bagaimna yang berkaitan dengan harta dan kekayaan Negara.<sup>8</sup>

Kajian Fiqih siyasah maliyah dalam perspektif islam tidak terlepas dari al-qur'an, sunah Nabi, dan praktik yang di kembangkan oleh al al-khulafa' al-Rasyidun serta pemerintahan islam sepanjang sejarah. Siyasah Maliyah merupakan kajian yang tidak asing dalam islam, terutama setelah Nabi Muhammad SAW beserta pengikutnya menetap di Madinah. Siyasah maliah adalah salah satu bagian terpenting dalam bagian sistem pemerintahan Islam, karena ini menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja Negara.<sup>9</sup>

Siyasah maliyah membahas beberapa prinsip tentang harta, Hak milik, Zakat, Wakaf, Shadaqah, Kharaj, Jizyah, Ghanimah, Fay', serta prinsip-prinsip siyasah maliyah yang berkaitan dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan. Qanun daerah mengenai Pajak tentunya berkaitan dengan kajian fiqh siyasah maliyah yaitu berkenaan dengan permasalahan pajak daerah yang merupakan salah satu sumber pendapatan kas negara, yang harus dikelola berdasarkan kemaslahatan.<sup>10</sup>

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sangat berpengaruh terhadap pembangunan di beberapa wilayah di Kota Banda Aceh, karena pembangunan tergantung dari hasil penerimaan pajak daerah. Kota Banda Aceh harus mendapatkan target 100% jika tidak mencapai target berarti tidak ada pembangunan yang dilakukan oleh setiap desa di wilayah Kota Banda Aceh. Maka pembangunan itu akan terhambat karena pajak tersebut dikembalikan lagi pada penerimaan pajak daerah yang diterima. Jika pendapatan asli daerah (PAD)

---

<sup>8</sup> Ridwan, *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan, dan Kenyataan*, (Yogyakarta: FHUII PRESS, 2009), hlm. 82

<sup>9</sup> Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 40

<sup>10</sup> IM Akbar. *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Perspektif Siyasah Maliyah Studi Kasus di Desa Sukadana Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka. UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Bandung: 2018.*



nya kecil berarti penerimaan pajak daerahnya kecil. Sedangkan pembangunan yang terealisasi dari pajak itu banyak. Oleh karenanya, Konsep fiqh Siyasah maliyah sangat dibutuhkan dalam aspek pendapatan dan pengeluaran keuangan negara dan daerah yang harus dikelola dan diatur berorientasikan kepada kemaslahatan rakyat.

Melihat adanya permasalahan di atas penulis tertarik untuk meneliti terkait persoalan proses pemungutan yang dilakukan oleh BPKK Banda Aceh dalam tinjauan fiqh siyasah. Maka judul dalam penelitian ini adalah **“TINJAUAN FIQH SIYASAH MALIYAH TERHADAP RENDAHNYA PENERIMAAN PAD PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN DI KOTA BANDA ACEH”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana cara mengetahui implementasi pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan di Kota Banda Aceh dan korelasinya dengan rendahnya PAD?
2. Bagaimana mengkaji tinjauan fiqh siyasah maliyah terhadap rendahnya implementasi penerimaan PAD pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kota Banda Aceh?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

- a. Untuk mengetahui implementasi pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kota Banda Aceh dan korelasinya dengan rendahnya PAD.

- b. Untuk mengkaji tinjauan fiqh siyasah maliyah terhadap rendahnya implementasi penerimaan PAD pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kota Banda Aceh.

#### D. Kajian Pustaka

Dalam bacaan yang penulisan dapatkan ada beberapa hal yang berkaitan antara satu sama lain, diantara tulisan yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan, yaitu:

**Pertama**, Penelitian yang dilakukan oleh Fika Utari dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan judul “Analisis penerimaan pajak bumi dan bangunan dalam meningkatkan pendapatan daerah kota medan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan deskriptif. Hasil penelitian realisasi penerimaan pajak bumi bangunan kota medan tidak pernah mencapai target.<sup>11</sup>

**Kedua**, penelitian yang dilakukan oleh Surya Arisman dari Universitas Hasanuddin, dengan judul “Analisis pengelolaan pajak bumi dan bangunan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di kabupaten takalar”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung yang mempengaruhi pengelolaan PBB dalam meningkatkan PAD kabupaten Takalar. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif. Hasil penelitian pendapatan daerah kabupaten takalar telah meningkat namun belum maksimal dalam pengelolaannya dikarenakan masih ada beberapa kendala dalam pengelolaan pajak untuk pembangunan daerah.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Fika Utari, *Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Kota Medan*. Skripsi. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018.

<sup>12</sup> Surya Arisman (2015) *Analisis Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Takalar*. Skripsi. Makassar: Universitas Hasanuddin, 2015.

**Ketiga,** Penelitian yang dilakukan oleh Raudhatun Wardani, Wida Fadhlia dari Universitas Syiah Kuala, dengan judul “Analisis efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten aceh besar”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan PBB P2 di kabupaten Aceh Besar dan mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan PBB P2 terhadap PAD daerah Kabupaten Aceh Besar. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian yaitu pada tahun 2014 realisasi penerimaan PBB P2 tahun 2014 tidak melebihi target yang telah ditetapkan.<sup>13</sup>

**Keempat,** Penelitian yang dilakukan oleh Mauli, Agustina dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul “Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Implementasi Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Sistem Informasi Pajak Secara Online (Studi Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Sistem Informasi Pajak Secara Online. Untuk mengetahui Tinjauan Fiqh Siyash Implementasi Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Sistem Informasi Pajak Secara Online. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif analisis yaitu dengan cara menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut kemudian untuk memperoleh kesimpulan. Jenis penelitian ini lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau pada responden. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa buku, dokumen, peraturan perundang-undangan, wawancara dan hasil dari penelitian. Adapun hasil penelitian yaitu Implementasi Pasal 2 Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Sistem Informasi Pajak Secara Online sudah dilaksanakan tetapi belum sepenuhnya dilakukan dan kurangnya sosialisasi terhadap

---

<sup>13</sup> Raudhatun Wardani, Wida Fadhlia, *Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Besar. Jurnal JIMEKA. Vol. 2, No. 3, 2017.*

masyarakat terkait Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Sistem Informasi Pajak Secara Online. Jika dikaitkan dengan Fiqh Siyasa yaitu Siyasa Dusturiyah maka implementasi pasal 2 Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Sistem Informasi Pajak Secara Online, masih belum baik dimana Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan harus mampu memberikan pemahaman terhadap masyarakat wajib pajak sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Sistem Informasi Pajak Secara Online.<sup>14</sup>

**Kelima**, Penelitian yang dilakukan oleh Maskurung, Siti Komsia and Mabrursyah, Mabrursyah and Habiburrahman, Habiburrahman dari IAIN Curup, dengan judul “Tinjauan Siyasa Dusturiyah Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pajak Dan Retribusi Parkir”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Upaya Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dalam meningkatkan PAD melalui pajak parkir dan retribusi parkir dan Siyasa Dusturiyah terhadap pajak parkir dan retribusi parkir. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan metode kualitatif. Hasil penelitian adalah upaya pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dalam meningkatkan PAD melalui pajak parkir dan retribusi parkir itu berdampak sangat bagus bagi pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dan cukup berpotensi dalam membantu Anggaran Rumah Tangga Kabupaten Rejang Lebong. Dalam Tinjauan Siyasa Dusturiyah pemungutan pajak parkir dan retribusi parkir di Wilayah Kabupaten Rejang Lebong Berdasarkan Perda Nomor 14 Tahun 2011 itu sudah sesuai dengan Syariat Islam dan tidak bertentangan sama sekali dan juga berguna bagi kemaslahatan bersama.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Mauli Agustina, "Tinjauan Fiqh Siyasa Terhadap Implementasi Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Sistem Informasi Pajak Secara Online (Studi Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan)", Skripsi. Lampung: UIN Raden Intan, 2022.

<sup>15</sup> Maskurung, Siti Komsia and Mabrursyah, Mabrursyah and Habiburrahman, Habiburrahman, "Tinjauan Siyasa Dusturiyah Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pajak Dan Retribusi Parkir", Skripsi. Curup: IAIN Curup, 2022.

## E. Penjelasan Istilah

### 1. Fiqih *Siyasah Maliyah*

*Siyasah Maliyah* adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintah Islam, karena ini menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara. Dalam kajian ini antara lain dibahas tentang sumber-sumber pendapatan negara pos-pos pengeluaran negara.<sup>16</sup>

Jazuli menyebut bahwa *Siyasah al-Maliyah* merupakan aturan dan cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk menyatukan kedua kelompok yang saling berselisih agar kesenjangan yang ada diantaranya tidak semakin melebar.<sup>17</sup>

*Siyasah Maliyah* juga disebut sebagai siyasah yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang atau harta milik negara. Pengaturan dalam siyasah maliyah diorientasikan untuk mengatur kemaslahatan masyarakat, di dalam siyasah maliyah di antaranya mengatur hubungan dengan masyarakat yang menyangkut harta.<sup>18</sup>

### 2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh oleh daerah, dari beberapa sumber pemasukan yang ada dan dipungut berdasarkan dengan peraturan daerah, yang sesuai dengan peraturan perundangan undangan<sup>19</sup>.

Abdul Halim menyatakan bahwa “Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli

<sup>16</sup> Kharidatul Mudhiihah, *Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam masa Klasik, Iqtishadia*, Volume 8 Nomor 2 (2015), hlm. 190

<sup>17</sup> H. A. Jazuli, *Fiqh Syasah: Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah, Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2003), hlm. 277.

<sup>18</sup> Mustofa Hasan, *Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih*, MADANI, Vol. XVIII, 1 Juni 2014, hlm. 3.

<sup>19</sup> Mardiasmo. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018), hlm. 57

daerah”.<sup>20</sup> Sedangkan menurut Halim & Kusufi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang bersumber dari ekonomi asli daerah itu sendiri<sup>21</sup>.

### 3. Pemungutan Pajak

Pemungutan Pajak merupakan merupakan penghasilan masyarakat yang kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat dengan melalui pengeluaran rutin, pengeluaran pembangunan yang mana nantinya digunakan untuk kepentingan seluruh masyarakat tersebut. yang dipungut berdasarkan undang – undang dan aturan pelaksanaanya, oleh karena itu pungutan pajak bersifat memaksa.<sup>22</sup>

### 4. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2)

Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaa (PBB-P2) merupakan bumi/bangunan yang dimiliki, dikuasi, atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan juga pertambangan.<sup>23</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu teknik yang digunakan dalam penelitian seperti survey, wawancara, dan observasi. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### 1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi. Penelitian kualitatif merupakan data yang menunjukkan kualitas ataupun mutu sesuatu yang ada,

<sup>20</sup> Abdul Halim, Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. (Jakarta : Salemba Empat, 2007)

<sup>21</sup> Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi. Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 4. (Jakarta: Salemba Empat, 2014)

<sup>23</sup> Pasal 1 angka 33 Undang-Undang PDRB (Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah)

baik keadaan, peristiwa, dan lain sebagainya yang juga dinyatakan dalam bentuk pernyataan ataupun berupa kata-kata.<sup>24</sup>

Menurut John Creswell, penelitian kualitatif merupakan suatu proses bertahap yang dimulai dengan mengidentifikasi masalah dan isu yang akan diteliti.<sup>25</sup> Sedangkan metode fenomenologi adalah metode di mana peneliti akan mengumpulkan data-data dengan observasi dari partisipan untuk mengetahui fenomena yang esensial dari para partisipan dalam pengalaman hidupnya.<sup>26</sup>

Pendekatan kualitatif fenomenologi bertujuan mencari pengertian yang mendalam tentang suatu gejala, fakta, atau realita, masalah, serta peristiwa yang hanya dapat dipahami apabila peneliti menelusuri secara mendalam tidak hanya sekedar pandangan dipermukaan saja

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus atau study kasus (*case study*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif.<sup>27</sup>

## 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan. Lokasi penelitian adalah merupakan tempat dimana penelitian akan dilakukan.<sup>28</sup> Dalam penelitian ini, yang menjadi lokasi penelitian adalah Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh.

---

<sup>24</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2019). Hlm. 64

<sup>25</sup> Eko Putro Widoyoko. *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2012), hlm. 18

<sup>26</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 3.

<sup>27</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), Hlm. 55

<sup>28</sup> Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010)

#### 4. Sumber Data

Menurut Sutopo sumber data merupakan tempat yang dapat memperoleh data dengan menggunakan cara-cara tertentu baik dari manusia, artefak, ataupun dokumen-dokumen tertentu. Pada penelitian kualitatif pencarian sumber data bertujuan untuk memperoleh suatu informasi yang diperlukan.<sup>29</sup> Terdapat beberapa sumber data yang dimanfaatkan dalam penelitian diantaranya:

##### a. Data Primer

Data primer ialah data yang diperoleh secara langsung dari informan oleh peneliti sejak pertama penelitian dan tidak menggunakan perantara. Data ini dilakukan dengan tujuan agar pertanyaan peneliti terjawab, dan peneliti mengumpulkan data dengan cara observasi dan survey.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung yaitu melalui media perantara seperti bukti, catatan, dokumenter, ataupun laporan yang telah tersusun dalam arsip. Penulis memperoleh data ini dengan cara mengajukan permohonan ijin kepada pihak yang terkait untuk meminjam segala keperluan data untuk melakukan penelitian.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses yang dilakukan secara langsung dengan mengajukan beberapa pertanyaan atau melakukan tanya jawab atau dialog secara lisan antara peneliti dengan responden yang dibutuhkan peneliti.<sup>30</sup> Wawancara yang dilakukan harus secara mendalam namun wawancara mendalam ini tidak dilakukan secara struktur ketat, guna menghindari kesan terpaksa, akan tetapi dilakukan dengan pertanyaan yang semakin memfokus pada permasalahan sehingga informasi yang dikumpulkan cukup mendalam.

---

<sup>29</sup> Argita Endraswara. ' Woodshouse'. Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9),2013.

<sup>30</sup> Eko Putro Widoyoko. *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2012).



Kelongsoran semacam ini sengaja dilakukan dengan tujuan untuk mencari kejujuran informan dalam memberikan informasi yang sebenarnya, terutama yang berkenaan dengan perasaan, sikap dan pandangan mereka terhadap pelaksanaan tugasnya. Teknik wawancara semacam ini dilakukan dengan semua informan yang ada pada lokasi penelitian terutama untuk mendapat data primer dari pada informan tersebut.

Pada dasarnya wawancara ini dilakukan sesuai dengan kebutuhan informasi sehingga mampu terfokus dalam suasana tidak formal dan dilakukan lebih satu kali (berulang) dengan memperhitungkan kondisi tempat, kondisi waktu yang tepat dan sasaran yang di inginkan. Sedangkan disisi lain memerlukan memotivasi diri secara dominan dalam penelitian karena sebagian besar data yang diperlukan dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan sasaran yang diinginkan agar memperoleh data maupun informasi informan yang terkadang tidak diduga oleh peneliti yang bahwa temuan dan data yang diberikan itu sangatlah berharga, sebagai kelengkapan bahan penelitian lapangan. Kepada penelitian ini pihak yang diwawancarai adalah kbid penagihan BPKK bapak Fadhil H. kepada penelitian ini pihak yang wawancarai kbid penetapan BPKK bapak Zulfahri.

#### b. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati dan melakukan pencatatan secara langsung terhadap unsur-unsur yang berkaitan dengan penelitian, yaitu dengan melihat dan mengamati secara langsung keadaan di lapangan agar peneliti dapat memperoleh gambaran yang bagus dan luas tentang permasalahan yang sedang diteliti.<sup>31</sup>

Observasi langsung dilaksanakan oleh peneliti dengan cara formal maupun informal untuk mengamati berbagai kegiatan mereka dalam melaksanakan tugas-

---

<sup>31</sup> Eko Putro Widoyoko. *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2012).

tugasnya, bagaimana menyelesaikannya, dokumen-dokumen apa yang mereka jadikan pedoman dan blanko-blanko apa yang mereka isi, dalam menyelesaikan tugasnya dan cara mereka mengatasinya dan situasi kerja yang lain terutama yang berkenaan dengan proses pemungutan dan pengelolaan PBB-P2 pada BPKK Banda Aceh.

### c. Analisis Dokumen

Analisis dokumen merupakan suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan beberapa data yang dibutuhkan dengan cara menganalisis isi dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dokumen tersebut seperti barang-barang ataupun benda-benda tertulis.<sup>32</sup> Teknik analisa dokumentasi ini dilakukan agar dapat memperoleh data sekunder yang dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data yang bersumber pada arsip dan dokumen-dokumen yang ada pada masing-masing (objek) di lokasi penelitian.

Dalam rangka mendukung kelengkapan data penelitian maka diperlukan dokumen-dokumen yang berkenaan dengan fokus penelitian yang diperoleh pada Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh (BPKK). Dalam hal ini peneliti menggunakan dokumen berupa hasil wawancara baik secara langsung maupun tidak langsung, buku tahunan, dan dari website.

Analisa dokumentasi ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yang dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data yang bersumber pada arsip dan dokumen-dokumen yang ada pada masing-masing situsnya (dan lokasi penelitian).

## 6. Teknik Analisis Data

Untuk mendapatkan kriteria keabsahan data dan agar data dalam penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan terdapat beberapa teknik untuk melakukan uji keabsahannya diantaranya yaitu:

---

<sup>32</sup> Eko Putro Widoyoko. *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2012).

a. Kredibilitas

Teknik credibility atau teknik menguji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang telah disiapkan oleh peneliti dengan tujuan agar hasil penelitiannya sebagai sebuah karya ilmiah tidak diragukan.

b. Dependability

Pada teknik ini penelitian yang dapat dipercaya yaitu apabila telah dilakukannya beberapa percobaan namun selalu mendapatkan hasil yang sama, dengan kata lain apabila penelitian ini dilakukan oleh orang lain dan dengan menggunakan proses penelitian yang sama, maka akan memperoleh hasil yang sama pula.

7. Pedoman Penulisan

Adapun pedoman penulisan dalam penelitian ini adalah mengacu pada petunjuk buku “panduan penulisan skripsi”. Penerbit fakultas syari’ah dan Hukum UIN Ar-raniry Banda Aceh edisi revisi tahun 2019, dan juga berpedoman pada skripsi-skripsi terdahulu.

**G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan para pembaca dalam menelaah karya ilmiah ini, maka penulisan mengemukakan sistematika pembahasannya. Penulis membagi kedalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab satu, merupakan pendahuluan yang didalamnya meliputi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan landasan yang berisikan kajian teoritis mengenai tinjauan umum landasan teori, yang berisikan tentang Fiqih Siyasah serta Teori dan Konsep Pajak.

Bab tiga, merupakan hasil penelitan yang membahas mengenai gambaran umum lokasi penelitian, implementasi pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kota Banda dan tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kota Banda Aceh.

Bab empat, merupakan bab penutup dari penelitian ini dengan berisikan kesimpulan dari keseluruhan isi penelitian karya ilmiah dan diiringi dengan saran dari penulis.



## BAB DUA LANDASAN TEORI

### A. Fiqih *Siyasah*

Kata fikih berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian fikih adalah paham yang mendalam. Imam al-Tirmidzi, seperti dikutip Amir Syarifuddin, menyebut, fikih tentang sesuatu berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya.<sup>33</sup> Kata *Faqaha* ' diungkapkan dalam Al-Qur'an sebanyak 20 kali, 19 kali diantaranya digunakan untuk pengertian ,kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaat darinya. Berbeda dengan ilmu yang sudah berbentuk pasti (*qath'i*), fikih merupakan ,ilmu tentang hukum yang tidak pasti (*zhanni*). Menurut istilah, fikih adalah:

العلم بالحكام الشرعية العملية المستنبطة من ادلتها التفصيلية

Artinya: "Ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syari'at yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci (tafsili)".<sup>34</sup>

Dari definisi ini dapat dipahami bahwa fikih adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (muftahidin) untuk menggali hukum- hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. Fikih disebut juga dengan hukum Islam. Karena fikih bersifat ijtihadiyah, pemahaman terhadap hukum syara' tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.

Fikih mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Di samping mencakup pembahasan tentang hubungan antara manusia dengan Tuhannya (ibadah), fikih juga membicarakan aspek hubungan antara sesama manusia secara luas (muamalah). Aspek muamalah inni pun dapat dibagi lagi menjadi *jinayah* (pidana), *munakahat* (perkawinan), *mawaris* (kewarisan), *murafa'at*

---

<sup>33</sup> Amir Syarifuddin, *Pembaruan Pemikiran dalam Islam*, 15; Ma'luf, al-Munjid, Terj. (Jakarta: Kencana Pramedia Group, 2014). hlm. 591.

<sup>34</sup> Bahansi, Ahmad Fathi. *Al - Siyasah al - Ji na' iyah fi al - Syar i'at al - Islam*. (Mesir: Maktabah Dar al-'Umdah, 1965).

(hukum acara), *siyasah* (politik atau ketatanegaraan), dan *al-ahkam al-dualiyah* (hubungan internasional).

Kemudian kata yang kedua yaitu *siyasah*. Secara bahasa adalah mengendalikan, mengurus, mengatur, atau membuat keputusan sebagaimana yang dimaksud *sasa al-qaum'* yakni memerintah kaum, mengatur kaum, dan memimpin kaum. Sedangkan menurut bahasa lainnya *siyasah* memiliki beberapa arti yaitu membuat kebijaksanaan, pengendalian, memerintah, dan pengurusan.<sup>35</sup> Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *siyasah* adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.<sup>36</sup> Sementara Louis Ma'luf memberikan batasan *siyasah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan.<sup>37</sup> Adapun Ibn Manzhur mendefinisikan *siyasah* mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.<sup>38</sup>

Tiga definisi yang dikemukakan para ahli di atas masih bersifat umum dan tidak melihat atau mempertimbangkan nilai-nilai syariat, meskipun tujuannya sama-sama yaitu ingin mencapai kemaslahatan. Definisi yang bernuansa religius dikemukakan oleh Ibn Qayyim al-Jawziyah. Menurutnya, *siyasah* adalah suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Rasulullah Saw atau diwahyukan oleh Allah Swt.<sup>39</sup> Definisi yang senada juga dirumuskan oleh Ahmad Fathi Bahansi yang menyatakan bahwa *siyasah* adalah pengaturan kepentingan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara'.<sup>40</sup>

---

<sup>36</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyah*, (Kairo: Dar al-Anshar, 1977), hlm 4.

<sup>37</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 4.

<sup>38</sup> Ibn Manzhur, *Lisan al-'Arab*, Juz 6 (Beirut : Dar al-Shadr, 1968), hlm. 362.

<sup>39</sup> Ibn Qayyim al-Jawziyah, *Al-Thuruq al-Hukmiah fi al-Siyasah al-Syar'iyah*, (Kairo: al- Mu'assasah al-'Arabiyyah, 1961), hlm. 16

<sup>40</sup> Ahmad Fathi Bahansi, *Al-Siyasah al-Jina'iyah fi al-Syari'at al-Islam*, (Mesir: Maktabah Dar al- 'Umdah, 1965), hlm. 61.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat ditarik benang merah bahwa fikih siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam fiqh siyasah ini, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam, yang terkandung di dalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Sebagai hasil penalaran kreatif, pemikiran para mujtahid tersebut tidak kebal terhadap perkembangan zaman dan sangat bersifat *debatable* (masih bisa diperdebatkan) serta menerima perbedaan pendapat.

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyasah. Di antaranya ada yang membagi menjadi lima bidang, ada yang menetapkan empat bidang atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian fiqh siyasah menjadi delapan bidang. Namun perbedaan ini tidaklah terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis.

Menurut Imam al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, lingkup kajian fikih siyasah mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang *siyasah dusturiyyah* (peraturan perundang-undangan), *siyasah maliyyah* (ekonomi dan moneter), *siyasah qadha'iyyah* (peradilan), *siyasah harbiyyah* (hukum Perang) dan *siyasah 'idariyyah* (administrasi negara).<sup>41</sup> Adapun Imam Ibn Taimiyyah, meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu *siyasah qadha'iyyah* (peradilan), *siyasah 'idariyyah* (administrasi negara), *siyasah maliyyah* (ekonomi dan moneter), dan *siyasah dauliyyah/siyasah kharijiyyah* (hubungan internasional).<sup>42</sup> Sementara Abdul Wahhab Khallaf di dalam kitabnya yang berjudul *al-Siyasah al - Syar'iyah* lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu peradilan, hubungan

<sup>41</sup> Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, (Beirut: Dar al - Fikr , t.tp.).

<sup>42</sup> Ibn Taimiyah, *al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishiah al-Ra'i wa al-Ra'iyah*, (Mesir: Dar al-Kitab al Arabi, t.tp.).

internasional, dan keuangan negara.<sup>43</sup>

Berbeda dengan tiga pemikir di atas, salah satu ulama terkemuka di Indonesia T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy malah membagi ruang lingkup fikih siyasah menjadi delapan bidang, yaitu : *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah* (Politik Pembuatan Perundang-undangan), *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah* (Politik Hukum), *Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah* (Politik Peradilan), *Siyasah Maliyyah Syar'iyah* (Politik Ekonomi dan Moneter), *Siyasah Idariyyah Syar'iyah* (Politik Administrasi Negara), *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah* (Politik Hubungan Internasional), *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (Politik Pelaksanaan Perundang-undangan), dan *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (Politik Peperangan).<sup>44</sup>

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, pembagian fikih siyasah dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok. Pertama, politik perundang-undangan (*siyasah dusturiyyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyri'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadha'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif. Kedua, politik luar negeri (*siyasah dauliyyah/siyasah kharijiyyah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang Muslim dengan warga negara non-Muslim yang berbeda kebangsaan (*al-siyasah al-duali al-khashsh*) atau disebut juga hukum perdata internasional dan hubungan diplomatik antara negara Muslim dan negara non-Muslim (*al-siyasah al-duali al-'amm*) atau disebut juga dengan hubungan internasional. Hukum perdata internasional menyangkut permasalahan jual beli, perjanjian, perikatan, dan utang piutang yang dilakukan warga negara Muslim dengan warga negara lain. Adapun hubungan internasional mengatur antara lain politik kebijakan negara Islam dalam masa damai dan perang. Hubungan dalam masa damai

<sup>43</sup> Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi...*, hlm. 14.

<sup>44</sup> T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Siyasah Syar'iyah*, (Yogyakarta: Madah, t.tp.), hlm. 8.



menyangkut tentang kebijaksanaan negara mengangkat duta dan konsul, hak-hak istimewa mereka, tugas dan kewajiban-kewajibannya. Sedangkan dalam masa perang (*siyasaḥ ḥarbiyyah*) menyangkut antara lain tentang dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, etika berperang, tawanan perang, dan gencatan senjata. Ketiga, politik keuangan dan moneter (*siyasaḥ maliyyah*), antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak, dan perbankan.<sup>45</sup>

### 1. Fiqih *Siyasaḥ Maliyah*

Setelah penjelasan mengenai fikih *siyasaḥ*, pembahasan selanjutnya yaitu menjelaskan fikih *siyasaḥ* dalam kaitannya dengan penerimaan PAD pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. Mengenai konsep yang bertautan dengan pajak yaitu fikih *siyasaḥ maliyah*. Menurut pandangan Islam, *siyasaḥ maliyah* (kebijakan politik keuangan negara) tidak terlepas dari Al-Qur'an, As-Sunnah, praktik yang dikembangkan oleh al-Khulafa' al-Rasyidun, dan pemerintahan Islam sepanjang sejarah. *Siyasaḥ maliyah* adalah kajian yang cukup terkenal sejak pemerintahan Rasulullah Saw beserta pengikutnya menetap di Madinah. Dikarenakan menyangkut anggaran pendapatan dan belanja negara, fikih *siyasaḥ maliyah* menjadi salah satu aspek yang paling signifikan dari sistem pemerintahan Islam. Pembahasan didalam kajian *siyasaḥ maliyah* diantaranya tentang sumber-sumber pendapatan dan pos-pos pengeluaran negara.<sup>46</sup>

Adapun secara etimologi, fikih *siyasaḥ maliyah* berarti politik ekonomi Islam. Politik ekonomi Islam merupakan strategi hukum yang dibuat oleh suatu pemerintahan di bidang pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dari masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai hukum Islam sebagai patokannya. Kebijakan tersebut merupakan hukum yang mengatur hubungan

---

<sup>45</sup> Iqbal, Fiqh *Siyasaḥ*: *Kontekstualisasi...*, hlm. 16.

<sup>46</sup> Ibid., hlm. 317.

negara dengan masyarakat, individu dengan masyarakat, dan individu dengan individu dalam aktivitas ekonomi.<sup>47</sup> Pengaturan dalam fikih *siyasah maliyah* sama halnya dengan fikih *siyasah dusturiyah* dan fikih *siyasah dauliyah* yaitu berpusat pada kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, di dalam *siyasah maliyah* ada hubungan diantara 3 faktor, yaitu: rakyat, harta, dan pemerintah atau kekuasaan.<sup>48</sup>

Sedangkan secara terminologi, fikih siyasah berarti mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya. Jadi, pendapatan dan pengeluaran negara harus diatur dengan baik, karena keuangan negara termasuk pilar yang sangat berperan penting dalam kemaslahatan masyarakat. Ketika keuangannya diatur sedemikian, maka dampaknya terhadap ekonomi, kemiliteran, dan hal-hal yang lainnya yaitu kesejahteraan bagi penduduk negara tersebut.<sup>49</sup>

## 2. Dasar Hukum *Siyasah Maliyah*

### a. Al-Qur'an

Al-Qur'an sebagai sumber hukum fikih bahwa hukum syara' adalah kehendak Allah tentang tingkah laku manusia, maka dapat dikatakan bahwa pembuat hukum adalah Allah Swt. Maka ketentuannya itu terdapat dalam kumpulan wahyu-Nya yang di sebut al-Qur'an. Dengan demikian di tetapkan bahwa al-Qur'an sebagai sumber hukum islam yang utama. Kedudukan al-Qur'an itu sebagai sumber utama dan pertama bagi penetapan hukum, bila seseorang ingin menemukan hukum untuk suatu kejadian, tindakan pertama yang harus ia lakukan adalah mencari jawaban penyelesaian di dalam al-Qur'an. Jika menggunakan sumber hukum selain dari al-Qur'an harus sesuai dengan

<sup>47</sup> Andri Nirwana, *Fikih Siyasah Maliyah (Keuangan Publik Islam)*, (Banda Aceh: Searfikih, 2017), hlm. 2.

<sup>48</sup> Ibid., hlm. 3.

<sup>49</sup> Ibid., hlm. 6.

petunjuk dari al-Quran tidak boleh melakukan sesuatu yang bertentangan dengan al- Qur'an.<sup>50</sup> Dari sini dapat mengambil sumber hukum selain al-Qur'an tetapi tidak boleh menyalahi yang diterapkan di dalam al-Qur'an. Kebijakan al-Qur'an dalam menetapkan hukum menggunakan prinsip- prinsip diantaranya: memberikan kemudahan dan tidak menyulitkan, menyedikitkan tuntutan, bertahap dalam menerapkan hukum, dan sejalan dengan kemaslahatan manusia.<sup>51</sup>

Sebagaimana telah termaktub dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa (4) ayat 29 yang merupakan salah satu sumber hukum tentang pajak dalam Islam dalam penyelesaian persoalan keuangan dan pendapatan Negara.<sup>52</sup>

أَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِال

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil....”[An-Nisa/4 : 29].

Dalam ayat diatas Allah melarang hamba-Nya saling memakan harta sesamanya dengan jalan yang tidak dibenarkan. Dan pajak adalah salah satu jalan yang batil untuk memakan harta sesamanya.

Setiap muslim wajib mentaati pemimpinnya selama pemimpin itu masih dalam kategori muslim dan selama pemimpinnya tidak memerintahkan suatu kemaksiatan. Memang, pajak termasuk kezhaliman yang nyata. Akan tetapi, kezhaliman yang dilakukan pemimpin tidak membuat ketaatan rakyat kepadanya gugur/batal, bahkan setiap muslim tetap harus taat kepada pemimpinnya yang muslim, selama perintahnya bukan kepada kemaksiatan.

<sup>50</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Pramedia Group, 2014), hlm. 194-195.

<sup>51</sup> A. Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penetapan Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), hlm. 64.

<sup>52</sup> Mohammad Al Jose Sidmag, *Tinjauan SiyasaH Maliyah Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Kesejahteraan Umum Masyarakat di Desa Bulagedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan* (Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018), hlm. 23.

## b. Al-Hadits

Kata Hadist atau al-hadist menurut bahasa, berarti al-jadid (sesuatu yang baru), lawan kata dari al-qadim (sesuatu yang lama). Kata hadist juga berarti al-khabar (berita), yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada yang lain. Kata jamak al-ahadist. Dari sudut pendekatan kebahasaan ini, kata hadist dipergunakan baik dalam Al-Qur'an maupun hadits itu sendiri. Kemudian pada hadits dapat dilihat pada beberapa sabda Rasulullah SAW. Secara terminologis ahli hadits dan ahli ushul berbeda pendapat dalam memberikan pengertian tentang hadits. Di kalangan ulama hadits sendiri ada beberapa defenisi salah satu dengan lainnya sedikit berbeda. Ada yang mendefenisikan sebagai Segala perkataan Nabi saw, perbuatan, dan hal ihwalnya.<sup>53</sup>

Kaitan antara hadits dan fikih siyasah maliyah adalah bagian yang integral dan tidak bisa dipisahkan antara satu dan yang lain. Keduanya bagaikan dua sisi pada uang yang sama. Hal itu disebabkan karena fikih siyasah dapat dikatakan sebagai suatu ilmu yang lahir dari hasil pemahaman terhadap hadits Nabi Saw. Fikih siyasah maliyah ini sumber hukum dari hadist yang tentang bersangkutan dengan pengelolaan keuangan, pendapatan Negara, dan pengeluaran Negara yang sesuai. Beberapa contoh hadist yang bersangkutan dengan fikih siyasah maliyah sebagai berikut:

Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan manusia saling menzalimi satu dengan yang lainnya, Allah dengan tegas mengharamkan perbuatan zhalim atas diri-Nya, juga atas segenap makhluk-Nya. Kezhaliman dengan berbagai ragamnya telah menyebar dan berlangsung turun temurun dari generasi ke generasi, dan ini merupakan salah satu tanda akan datangnya hari kiamat sebagaimana Rasulullahu Shallallahu 'alaihi wa sallam pernah bersabda.

---

<sup>53</sup> Ibid., hlm. 24

لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ أَمْ مِنْ حَلَالٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ (رواه البخاري في كتاب البيوع)

Artinya: “Sungguh akan datang kepada manusia suatu zaman saat manusia tidak peduli dari mana mereka mendapatkan harta, dari yang halal atau yang haram” [HR Bukhari kitab Al-Buyu:7].<sup>54</sup>

Di antara bentuk kezhaliman yang hampir merata di tanah air kita adalah diterapkannya sistem perpajakan yang dibebankan kepada masyarakat secara umum, terutama kaum muslimin, dengan alasan harta tersebut dikembalikan untuk kemaslahatan dan kebutuhan bersama. Dalam sebuah hadits yang shahih Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda.

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ (رواه أحمد)

Artinya: “Tidak halal harta seseorang muslim kecuali dengan kerelaan dari pemiliknya”. (HR. Ahmad)<sup>55</sup>

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam menerangkan kepada para sahabatnya Radhiyallahu ‘anhum bahwa akan datang di akhir zaman para pemimpin yang zalim. Kemudian beliau ditanya tentang sikap kaum muslimin: “Bolehkah melawan/memberontak?”. Lalu Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab: “Tidak boleh! Selagi mereka masih menjalankan shalat”. Bahkan kezhaliman pemimpin terhadap rakyatnya dalam masalah harta telah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bagaimana seharusnya rakyat menyikapinya. Dalam sebuah hadits yang shahih, setelah berwasiat kepada kaum muslimin agar selalu taat kepada Allah, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam berpesan kepada kaum muslimin supaya selalu mendengar dan mentaati pemimpin walaupun seandainya pemimpin itu seorang hamba sahaya (selagi dia

<sup>54</sup> Tania Dwi Safitri, *Perspektif Siyasah Maliyah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Studi Kasus Pada Kegiatan Parkir di Car Free Day Kabupaten Ponorogo)*, (Skripsi-IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2019), hlm. 38-39.

<sup>55</sup> Hadits ini shahih, dishahihkan oleh Al-Albani dalam *Shahih wa Dha'if Jami'ush Shaghir* 7662, dan dalam *Irwaa' al Ghalil* 1761 dan 1459.

muslim).<sup>56</sup>

Dijelaskan lagi dalam satu hadits yang panjang, setelah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam menjelaskan akan datangnya pemimpin yang zalim yang berhati setan dan berbadan manusia, Hudzaifah bin Al-Yaman Radhiyallahu ‘anhu bertanya tentang sikap manusia ketika menjumpai pemimpin seperti ini. Lalu Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab.

اسْمَعْ وَأَطِعْ وَإِنْ ضَرَبَ ظَهْرَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ (رواه مسلم كتاب الإمارة)

Artinya: “Dengarlah dan patuhlah (pemimpinmu)! Walaupun dia memukul punggungmu dan mengambil (paksa) hartamu” [HR Muslim kitab Al-Imarah:1847].

## **B. Konsep Pajak**

### **1. Pengertian Pajak**

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Iuran dari rakyat kepada negara yang berhak memungut pajak hanyalah negara, iuran tersebut berupa uang (bukan barang)
- b. Berdasarkan undang-undang Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh kontraprestasi pemerintah.

---

<sup>56</sup> Hadits no. 28 dalam kitab Al-Arbaun An-Nawawi diriwayatkan oleh Abu Dawud no 2676, dan Ahmad 4/126.

d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermannfaat bagi masyarakat luas.<sup>57</sup>

Pajak menurut syariah, secara etimologi pajak berasal dari bahasa arab disebut dengan istilah dharibah, yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan. Secara bahasa maupun tradisi, dharibah dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai dharibah untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban. Hal ini tampak jelas dalam ungkapan bahwa jizyah dan kharaj dipungut secara dharibah, yakni secara wajib. Bahkan sebagian ulama menyebut kharaj merupakan dharibah. Jadi, dharibah adalah harta yang dipungut secara wajib oleh negara untuk selain jizyah dan kharaj, sekalipun keduanya secara awam bisa dikategorikan dharibah.<sup>58</sup>

Ada tiga ulama yang memberikan definsi tentang pajak, yaitu:<sup>59</sup>

1) Yusuf Qardhawi berpendapat:

“Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum disatu pihak dan untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh negara”

2) Gazi Inayah berpendapat:

“Pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan ketentuan si pemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah”

<sup>57</sup> Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta: CV. Anfi Offset, 2006), hlm. 11

<sup>58</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 28.

<sup>59</sup> Ibid., hlm. 31-32

3) Abdul Qadim Zallum berpendapat:

“Pajak adalah harta yang diwajibkan Allah SWT kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang/harta”

Ada beberapa ketentuan tentang pajak (*dharibah*) menurut syariat Islam, yang sekaligus membedakannya dengan pajak dalam sistem kapitalis (non-Islam) yaitu:

- 1) Pajak (*dharibah*) bersifat temporer, tidak bersifat continue; hanya boleh dipungut ketika di baitul mal tidak ada harta atau kurang. Ketika di baitulmal sudah terisi kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan. Berbeda dengan zakat, yang tetap dipungut, sekalipun tidak ada lagi pihak yang membutuhkan (*mustahiq*). Sedangkan pajak menurut non Islam adalah abadi (selamanya)
- 2) Pajak (*dharibah*) hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum muslim dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih. Sedangkan pajak menurut non-Islam ditujukan untuk seluruh warga tanpa membedakan agama.
- 3) Pajak (*dharibah*) hanya diambil dari kaum muslim dan tidak dipungut dari non-Muslim. Sebab pajak (*dharibah*) dipungut untuk membiayai keperluan yang menjadi kewajiban bagi kaum-Muslim, yang tidak menjadi kewajiban non-Muslim. Sedangkan teori pajak non-Islam tidak membedakan Muslim dan non-Muslim dengan alasan tidak boleh diskriminasi.
- 4) Pajak (*dharibah*) hanya dipungut dari kaum Muslim yang kaya, tidak dipungut dari selainnya. Orang kaya adalah orang yang memiliki kelebihan harta dari pembiayaan kebutuhan pokok dan kebutuhan pokok dankebutuhan lainnya bagi dirinyadan keluarganya menurut kelayakan kelayakan masyarakat sekitar. Dalam pajak non-Islam, kadangkala dipungut atas orang miskin, seperti pajak bumi dan bangunan atau PPN yang tidak mengenal siapa subyeknya, melainkan melihat obyek (barang atau jasa) yang dikonsumsi.



- 5) Pajak (*dharibah*) hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan, tidak boleh lebih.
- 6) Pajak (*dharibah*) dapat dihapus bila sudah tidak diperlukan. Menurut teori non-Islam, tidak akan dihapus karena hanya itulah sumber pendapatan.<sup>60</sup>

## 2. Teori Keuangan

Teori-teori keuangan merupakan suatu penalaran logis untuk mengevaluasi dan mengembangkan praktik keuangan dan akuntansi. Hasil penalaran logis tersebut adalah suatu kerangka konseptual. Adapun beberapa teori keuangan adalah sebagai berikut:

### a. Teori Investasi

Rubeinstein (1944) melalui bukunya yang berjudul “*a history of the theory of investment*” membagi sejarah dari ekonomi keuangan menjadi tiga periode: (1) periode Sebelum tahun 1950, (2) periode klasikal yaitu dari tahun 1950 sampai pada 1980, (3) periode modern setelah tahun 1980. Sejak tahun 1980, dasar yang diletakkan selama periode klasik telah mengalami tekanan yang meningkat. Sejarah teori investasi dipenuhi dengan karya-karya ekonom terkenal.<sup>61</sup>

Ekonom abad ke 20 seperti Frank Knight, Irving Fisher, John Maynard Keynes, Friedrich Hayek, Kenneth Arrow, Paul Samuelson, Milton Friedman, Franco Modigliani, Jack Hirshleifer, James Tobin, Joseph Stiglitz, Robert Lucas, Daniel Kahneman, Amos Tversky dan George Akerlof yang telah meninggalkan teori-teori yang bermanfaat dalam ekonomi khususnya investasi. Selain itu Ada non ekonom yang penting yaitu John von Neumann, Leonard Savage, John Nash, dan Maurice Kendall. Lebih jauh ke belakang ada kontribusi dari Daniel Bernoulli dan Louis Bachelier yang sangat terkenal dan karya-karya Fibonacci, Blaise Pascal, Pierre de Fermat, Christian Huygens, Abraham de

<sup>60</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 34-35

<sup>61</sup> Fitri Santi, Fenny Marietza, dkk. *Teori Keuangan (Sebuah Kajian Literature)*, (Bandung: Widina Media Utama, 2022), hlm. 3

Moivre dan Edmund Halley.

Menurut Webster tahun 1999, Investasi adalah penanaman uang dengan harapan mendapat hasil dan nilai tambah. Menurut Lypsey (1997), investasi adalah pengeluaran barang yang tidak dikonsumsi saat ini dimana berdasarkan periode waktunya, investasi terbagi menjadi tiga diantaranya adalah investasi jangka pendek, investasi jangka menengah, dan investasi jangka panjang. Investasi merupakan komitmen sejumlah dana pada suatu periode untuk mendapatkan pendapatan yang diharapkan di masa yang akan datang sebagai unit kompensasi. Unit yang diinvestasikan mencakup waktu yang digunakan, tingkat inflasi yang diharapkan dan ketidakpastian masa mendatang. Investasi merupakan penanaman modal di dalam perusahaan, dengan tujuan agar kekayaan suatu korporasi atau perusahaan bertambah. Investasi juga didefinisikan sebagai barang-barang yang dibeli oleh individu ataupun perusahaan untuk menambah persediaan modal mereka (Mankiw, 2000). Investasi berdasarkan teori ekonomi berarti pembelian (dan produksi) dari modal barang yang tidak dikonsumsi tetapi digunakan untuk produksi yang akan datang. Investasi adalah suatu komponen dari Produk Domestik Bruto. Fungsi investasi pada aspek tersebut dibagi pada investasi non-residential dan investasi residential. Investasi adalah suatu fungsi pendapatan dan tingkat bunga. Suatu pertambahan pada pendapatan akan mendorong investasi yang lebih besar, dimana tingkat bunga yang lebih tinggi akan menurunkan minat untuk investasi sebagaimana hal tersebut akan lebih mahal dibandingkan dengan meminjam uang.<sup>62</sup>

#### b. Teori Kebijakan Dividen (*Dividend Policy Theory*)

Teori Kebijakan Dividen (*dividend policy*) adalah suatu keputusan untuk menentukan berapa besar bagian dari pendapatan perusahaan yang akan

---

<sup>62</sup> Fitri Santi, Fenny Marietza, dkk. *Teori Keuangan (Sebuah Kajian Literature)*, (Bandung : Widina Media Utama, 2022), hlm. 13

dibagikan kepada para pemegang saham dan akan diinvestasikan kembali (*reinvestment*) atau ditahan (*retained*) di dalam perusahaan. Berdasarkan pengertian tersebut, kebijakan dividen didasarkan pada rentang pertimbangan atau kepentingan pemegang saham di satu sisi dan kepentingan perusahaan di sisi lain. Menurut Kolb, kebijakan dividen penting karena dua alasan yaitu:

- a) Pembayaran dividen akan memengaruhi harga saham.
- b) Pendapatan yang ditahan (*retained earning*) biasanya merupakan sumber modal sendiri yang terbesar dan terpenting untuk pertumbuhan perusahaan.<sup>63</sup>

Kedua alasan tersebut merupakan dua sisi kepentingan yang agak kontroversial. Kedua kepentingan tersebut bisa terpenuhi, secara optimal manajemen perusahaan seharusnya memutuskan secara hati-hati dan teliti terhadap kebijakan dividen yang akan dipilih. Beberapa teori yang digunakan sebagai landasan dalam menentukan kebijakan dividen untuk perusahaan, sehingga dapat dijadikan pemahaman mengapa suatu perusahaan mengambil kebijakan dividen tertentu. Teori-teori tersebut adalah sebagai berikut:<sup>64</sup>

a) *Dividend Irrelevance Theory*

Modigliani-Miller berpendapat bahwa di dalam kondisi keputusan investasi yang given, pembayaran dividen tidak berpengaruh terhadap kemakmuran pemegang saham. Lebih lanjut MM berpendapat bahwa nilai perusahaan ditentukan oleh earning power dari asset perusahaan, dengan demikian nilai perusahaan ditentukan oleh keputusan investasi.

b) *Bird-in-the-hand Theory*

Myron J. Gordon dan J. Lintner mengemukakan bahwa pemegang saham lebih suka kalau earning dibagikan dalam bentuk dividen daripada ditahan (*retained earning*). Alasannya adalah bahwa pembayaran dividen merupakan penerimaan yang pasti dibandingkan dengan capital gain. Gordon- Lintner

---

<sup>63</sup> Hidayati, Nur. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Dividen Kas di Bursa Efek Jakarta*, Jurnal Akuntansi. (Yogyakarta: Universitas Islam, 2006).

<sup>64</sup> Sartono. *Manajemen Keuangan*. (Yogyakarta: BPFE, 1997).

beranggapan bahwa investor memandang satu burung di tangan lebih berharga daripada seribu burung di angkasa. Pendapatan ini diberi nama *the-bird-in-the-hand fallacy* oleh Modigliani-Miller.

c) *Tax Preference Theory*

Kelompok ketiga berpendapat bahwa apabila dividen dikenai pajak atas capital gain, maka investor akan meminta tingkat keuntungan yang lebih tinggi untuk saham dengan dividend yield yang tinggi. Kelompok ini menyarankan bahwa perusahaan lebih menentukan dividend yield yang rendah atau bahkan tidak membagikan dividen untuk meminimumkan biaya modal dan memaksimumkan nilai perusahaan.

### 3. Dasar Hukum Pajak

Dalam hukum pajak sebagai bagian dari ilmu hukum, hukum pajak tidak mengenal sumber hukum yang tidak tertulis. Hal ini berdasarkan pengertian hukum pajak, bahwa kaidah hukum pajak hanya ada karena tertulis dan tidak boleh dilakukan secara kebiasaan. Sehingga dengan demikian kebiasaan yang juga merupakan salah satu sumber hukum tidak termasuk sebagai sumber hukum dalam hukum pajak. Namun demikian, sebagai sumber hukum dasar nasional yang menjiwai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan sehingga memegang perananan penting dalam kemajuan sumber hukum tertulis. Di mana pancasila sebagai alat untuk menguji sumber-sumber hukum tertulis, apakah bertentangan atau tidak dengan pancasila sebagai dasar hukum tertinggi di Indonesia. Sehingga dengan demikian pancasila sebagai dasar untuk menentukan benar tidaknya substansi hukum yang terkandung dalam setiap sumber-sumber hukum pajak yang bersifat tertulis adalah sebagai berikut:<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> Muhammad Djafar Saidi, *Pembaruan Hukum Pajak* (Edisi Terbaru), (Depok: Rajawali Pers, 2018). hlm. 4.

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)
- b. Perjanjian Internasional
- c. Yurisprudensi di bidang Pajak, dan
- d. Doktrin di bidang perpajakan.

#### 4. Jenis-Jenis Pajak

- a. Menurut golongannya

Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak penghasilan Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan pada orang lain. Contoh: Pajak pertambahan nilai

- b. Menurut sifatnya

Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak penghasilan Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

- c. Menurut lembaga pemungutan

Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh: Pajak penghasilan, Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan.

Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas:

- 1) Pajak provinsi, contoh: pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
- 2) Pajak kabupaten/kota, contoh: pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.<sup>66</sup>



---

<sup>66</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 5-6.

## **BAB TIGA**

### **PENERIMAAN PAD MENURUT FIQH SIYASAH MALIYAH**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Tinjauan tentang Kota Banda Aceh**

Pada dasarnya Kota Banda Aceh sebagai Kota tua yang sudah berusia 813 tahun yang terdiri atas 9 kecamatan diantaranya:<sup>67</sup>

1. Baiturrahman
2. Banda Raya
3. Jaya Baru
4. Kuta Alam
5. Kuta Raja
6. Lueng Bata
7. Meuraxa
8. Syiah Kuala
9. Ulee Kareng

Dalam aktivitas sehari-hari Kota Banda Aceh yang memiliki otonomi khusus berbarengan dengan otonomi daerah sepenuhnya maka pengelolaan daerah Kota Banda Aceh membagi habis melalui pendelegasian wewenang kepada instansi pemerintah yang bersifat badan otonom salah satunya Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh. Hal ini senada dengan pasal 100 Undang-Undang No 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan sebagai berikut:<sup>68</sup>

Perangkat daerah Aceh terdiri atas Sekretariat Daerah Aceh, Sekretariat DPRA, Dinas Aceh, dan Lembaga Teknis Aceh yang diatur dengan Qanun Aceh. Perangkat daerah Kabupaten/Kota Terdiri Atas Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota, Sekretariat DPRK, Dinas Kabupaten/Kota, Lembaga Teknis

---

<sup>67</sup> Pemerintah Kota Banda Aceh. Kecamatan dan Gampong. diakses pada 22 Juli 2024, di laman [https://bandaacehkota.go.id/p/kecamatan\\_gampong.html](https://bandaacehkota.go.id/p/kecamatan_gampong.html)

<sup>68</sup> Debora Sanur. Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus di Aceh [Implementation of Special Autonomy Policies In Aceh], *Jurnal Politica*: Vol 11, No 1 (2020).

Kabupaten/Kota, kecamatan yang diatur dengan qanun Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, penjabaran dari pada undang-undang No 11 Tahun 2006 Terhadap Aktivitas Bpkk Sesuai Dengan Qanun No 11 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah yang dijabarkan dalam pasal 1 ayat 9 menyebutkan bahwa “Badan Kota Adalah Badan Kota Banda Aceh.”

Dalam tindakan pemerintahan pada bidang keuangan Kota Banda Aceh yang mengikuti sistematika pemerintahan yang ada melaksanakan tugas tugas secara efektif dan efisien berdasarkan asas intensitas urusan pemerintahan dan potensi kota dengan menitikberatkan pada alokasi objek pemasukan berorientasi pada penerimaan pajak bumi dan bangunan yang dilaksanakan secara efisien agar menciptakan mutualitas dan efektifitas sesuai dengan pembagian tugas yang didelegasikan terutama pada Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh dengan metode pembagian habis tugas dengan memanfaatkan rentang kendali sesuai dengan jenjang hierarkis yang diberikan oleh tingkat atasnya sehingga mampu melaksanakan tugas-tugas kenegaraan yang dilimpahkan kepada daerah kota Banda Aceh sesuai dengan tata kerja jenis dan tanggung jawab secara personal atau kelompok untuk menciptakan fleksibilitas pekerjaan maupun penerimaan dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan sekaligus dipungut oleh bidang penagihan pada Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh.

## **2. Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh**

Berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 63 Tahun 2016 tentang susunan, kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan dan tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh, Mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota (Pasal 7).<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh <http://bpkk.bandaacehkota.go.id/> diakses pada 23 Juni 2024



a. Visi & Misi Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh

Dalam melaksanakan tugas yang di emban, Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh mempunyai visi dan misi sebagai berikut:

Visi:

“Terwujudnya tatakelola keuangan dan aset daerah yang amanah menuju kota gemilang dalam bingkai syariah”.

Misi:

- 1) Meningkatkan pelayanan melalui kinerja aparatur yang memiliki kompetensi dalam menjalankan tugas.
- 2) Meningkatkan penerimaan pendapatan daerah dengan sistem perencanaan, penatausahaan, pelaporan keuangan dan aset daerah yang cepat, tepat dan akuntabel.

b. Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh<sup>70</sup>

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Badan Pengelolaan Keuangan mempunyai fungsi yaitu (Pasal 8):

- 1) Penyusunan kebijakan teknis bidang keuangan
- 2) Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan
- 3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan
- 4) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang keuangan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

Untuk melaksanakan fungsi tersebut, maka Badan Pengelolaan Keuangan Kota mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- 1) Mempunyai kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBK
- 2) Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran
- 3) Melakukan pengendalian pelaksanaan APBK
- 4) Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan system penerimaan dan pengeluaran kas daerah
- 5) Melaksanakan pemungutan pajak daerah
- 6) Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBK oleh Bank dan atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk
- 7) Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBK
- 8) Menyimpan uang daerah

---

<sup>70</sup> Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh <http://bpkk.bandaacehkota.go.id/> diakses pada 23 Juni 2024

- 9) Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola atau menatausahakan investasi
- 10) Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran dan beban rekening kas umum daerah
- 11) Mendelegasikan sebagian kewenangan dengan pemerintahan bawahan untuk melakukan pemungutan pajak dan retribusi
- 12) Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintahan Kota Banda Aceh
- 13) Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah Kota Banda Aceh
- 14) Mengelola utang piutang daerah
- 15) Melakukan penagihan piutang daerah
- 16) Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah
- 17) Menyajikan informatika keuangan daerah
- 18) Mempersiapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

c. Susunan Kedudukan dan Fungsi<sup>71</sup>

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya di masing-masing bagian pada Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh, yang terdiri dari:

1. Kepala Badan

Kepala badan melakukan tugas umum Pemerintah di bidang Pendataan, Penagihan, Anggaran, Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan serta Aset sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Balam melaksanakan tugas dan tanggung nya kepala badan, mempunyai fungsi dan tugas seperti:

- a. Menyelenggarakan fungsi pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas
- b. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah
- c. Penyusunan rancangan APBK
- d. Penatausahaan keuangan dan aset dinas
- e. Pembinaan aparatur kepegawaian
- f. Pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan qanun
- g. Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBK
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah
- i. Pembinaan UPTD

---

<sup>71</sup> Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh <http://bpkk.bandaacehkota.go.id/> diakses pada 23 Juni 2024

- j. Pembinaan Kelompok Jabatang Fungsional dan Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

## 2. Sekretaris<sup>72</sup>

Memiliki tugas dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi, koordinasi dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan kepegawaian, keuangan, umum serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan. Pada bidang ini terdapat beberapa subbidang antara lain; Subbagian Program dan Pelaporan, Subbagian Keuangan dan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Bidang Sekretaris mempunyai fungsi yaitu;

- a. Pelaksanaan ketatausahaan, pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang kesekretariatan
- b. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan
- c. Pengelolaan administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan dan asset
- d. Penataan arsip, dokumentasi dan kepustakaan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan urusan rumah tangga
- e. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang kesekretariatan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 3. Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak<sup>73</sup>

Memiliki tugas dalam melaksanakan tugas di bidang pendataan dan pendaftaran, penetapan dan pengembangan pendapatan. Pada bidang ini terdapat beberapa subbidang yaitu; Subbidang Pendataan dan Penetapan, Subbidang Penilaian dan Verifikasi Laporan Pajak dan Subbidang Pendaftaran dan Pengelolaan Data. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak, mempunyai fungsi yaitu:

- a. Penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang pendataan dan pendaftaran, penetapan, serta pengembangan pendapatan
- b. Pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang pendataan dan pendaftaran, penetapan serta pengembangan pendapatan
- c. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pendataan dan pendaftaran, penetapan serta pengembangan pendapatan,

<sup>72</sup> *Ibid.*, <http://bpkk.bandaacehkota.go.id/> diakses pada 23 Juni 2024

<sup>73</sup> *Ibid.*, <http://bpkk.bandaacehkota.go.id/> diakses pada 23 Juni 2024

- d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pendataan dan pendaftaran, penetapan, serta pelaporan pelaksanaan tugas, dan Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 4. Bidang Penagihan Pajak

Memiliki tugas dalam melaksanakan tugas di bidang penagihan pendapatan asli daerah. Pajak Bumi dan Bangunan serta sumber-sumber penerimaan daerah lainnya. Pada bidang ini terdapat beberapa subbidang antara lain; Subbidang Penatausahaan dan Penagihan Pajak Daerah, Subbidang Pelayanan Keberatan dan Pengaduan dan Subbidang monitoring evaluasi dan pemeriksaan Pajak Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Bidang Penagihan Pajak mempunyai fungsi yaitu;<sup>74</sup>

- a. Penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang penagihan
- b. Pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang penagihan
- c. Penatausahaan penagihan, pelaksanaan koordinasi penagihan wajib pajak dan retribusi daerah
- d. Pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan qanun
- e. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga instansi lain di bidang penagihan
- f. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dibidang penagihan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

#### 5. Bidang Anggaran

Bidang anggaran memiliki tugas dalam perencanaan anggaran, pengendalian anggaran, analisis dan evaluasi anggaran. Pada bidang anggaran terdapat tiga subbidang yaitu, Subbidang Perencanaan Anggaran, Subbidang Pengendalian Anggaran dan Subbidang Evaluasi dan Analisis. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Bidang Anggaran mempunyai fungsi yaitu<sup>75</sup>:

- a. Perumusan kebijakan anggaran
- b. Penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang anggaran
- c. Penyusunan rancangan APBK dan rancangan perubahan APBK serta rancangan perhitungan APBK
- d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang anggaran
- e. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang anggaran

---

<sup>74</sup> *Ibid.*, <http://bpkk.bandaacehkota.go.id/> diakses pada 23 Juni 2024

<sup>75</sup> *Ibid.*, <http://bpkk.bandaacehkota.go.id/> diakses pada 23 Juni 2024

- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai tugasnya

#### 6. Bidang Perbendaharaan

Bidang ini memiliki tugas melaksanakan tugas di bidang belanja langsung, belanja tidak langsung dan penatausahaan kas daerah. Pada bidang ini terdapat subbidang yang terdiri dari: Subbidang Penatausahaan kas daerah, Subbidang Belanja Langsung dan Subbidang Belanja Tidak Langsung. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi yaitu;<sup>76</sup>

- a. Penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang perbendaharaan
- b. Pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang perbendaharaan
- c. Pelaksanaan teknis di bidang belanja langsung dan belanja tidak langsung, penatausahaan kas daerah
- d. Pelaksanaan pembinaan kepada bendaharawan SKPD di bidang perbendaharaan, pelaksanaan pengujian kebenaran penagihan yang diajukan SKPD sebagai bahan pembayaran, pemeriksaan, penelitian terhadap realisasi anggaran
- e. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang perbendaharaan
- f. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang perbendaharaan
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, dan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya.

#### 7. Bidang Akuntansi

Bidang akuntansi memiliki tugas dalam melaksanakan tugas di bidang Akuntansi, pinjaman Hibah dan Piutang Daerah serta monitoring, evaluasi dan pelaporan. Pada bidang akuntansi terdapat beberapa subbidang seperti, Subbidang Akuntansi dan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan, Subbidang Akuntansi Aset dan Subbidang Hibah, Pelaporan dan Pertanggungjawaban. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Bidang Akuntansi mempunyai fungsi yaitu;<sup>77</sup>

- a. Penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang akuntansi dan pelaporan
- b. Pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang akuntansi dan pelaporan

<sup>76</sup> *Ibid.*, <http://bpkk.bandaacehkota.go.id/> diakses pada 23 Juni 2024

<sup>77</sup> *Ibid.*, <http://bpkk.bandaacehkota.go.id/> diakses pada 23 Juni 2024

- c. Pelaksanaan system akuntansi pendapatan
  - d. Belanja dan pembiayaan, penatausahaan akuntansi dan pelaporan anggaran pendapatan dan belanja kota serta pembiayaan
  - e. Penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dan belanja daerah
  - f. Pelaksaaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang akuntansi dan pelaporan
  - g. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang akuntansi dan pelaporan
  - h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya.
8. Bidang Aset

Bidang aset memiliki tugas dalam melaksanakan tugas di bidang penatausahaan aset, pemeliharaan dan perawatan aset serta pemanfaatan, pengendalian dan penghapusan aset daerah. Pada bidang aset terdapat beberapa subbidang yaitu sebagai berikut: Subbidang Penatausahaan, Pembinaan dan Pengendalian, Subbidang Perencanaan Kebutuhan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan dan Subbidang Pemanfaatan, Penilaian dan Pengamanan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Bidang Aset mempunyai fungsi yaitu:<sup>78</sup>

- a. Perumusan rancangan kebijakan teknis di bidang aset daerah
- b. Melaksanakan rencana kerja dan petunjuk teknis dibidang aset daerah
- c. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dibidang aset daerah
- d. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang aset daerah
- e. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya.

## **B. Implementasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kota Banda Aceh**

Perkembangan pemungutan pajak Bumi dan Bangunan perkotaan dan pedesaan (PBB) di pemerintahan daerah terutama Kota Banda Aceh yang dilakukan pemungutannya oleh BPKK dengan melakukan pendataan secara maksimal dan mengevaluasi keefektifan wajib pajaknya agar tidak mendata WP yang tidak lagi aktif dalam pengurusan PBB, karena PBB tidaklah semata-mata

<sup>78</sup> *Ibid.*, <http://bpkk.bandaacehkota.go.id/> diakses pada 23 Juni 2024

melakukan pembayaran tatkala mendirikan bangunan saja, akan tetapi melakukan pemungutan sejak mendirikan bangunan awal sampai dengan pembayaran per tahun sesuai dengan luas lahan yang dimiliki beserta seluruh bangunan yang ada dalam lokasi lahan tersebut.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan Kabid Penagihan Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh pada 26 Februari 2024 menyebutkan sebagai berikut:

*“Dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah Kota melalui BPKK sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tanpa adanya kontrak prediksi langsung bagi masyarakat dan/atau individu Wajib Pajak (WP) setelah melakukan transaksi PAD setiap tahunnya di satu sisi sebagai kewajiban yang harus dipenuhi dan disisi lain sebagai warga negara yang taat pajak dalam hal penyampaian pelaporan pajak daerah juga menyediakan konter pelayanan khusus gedung BPKK yang bertujuan untuk memudahkan siwajib pajak dalam mengurus masalah perpajakan dan juga bisa mendaftar siwajib pajak dengan menggunakan aplikasi SILAKAN (sistem layanan perpajakan) tanpa perlu ke kantor”.*<sup>79</sup>

Demikian pula dengan penjabaran pemahaman pemungutan PBB untuk melaksanakan sebagaimana Ketentuan Pasal 77 dan Pasal 95 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dipandang perlu mengatur Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan Qanun.

Sejalan dengan perkembangan dimaksud Kota Banda Aceh melakukan perubahan-perubahan secara terstruktur sesuai dengan fungsi PBB melalui Qanun Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan, sehingga dalam kiprahnya Kota Banda Aceh melakukan kebijakan PBB.

Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh informan Kabid Penetapan

---

<sup>79</sup> Hasil wawancara dengan Fadhil H selaku Kabid Penagihan Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda pada tanggal 26 Februari 2024. Pukul 10.15 di kantor BPKK Banda Aceh

Wajib Pajak Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh kepada peneliti di kantor BPKK Banda Aceh menunjukkan sebagai berikut:

*“Sesuai dengan perkembangan daerah yang bersifat otonomi sebenarnya harus mampu menjadikan suatu objek dan/atau kegiatan sebagai sumber pendapatan daerah, sehingga mampu mandiri diatas kaki sendiri dengan kemampuan sendiri dan kapasitas sendiri tanpa menopang pada daerah dan/atau pemerintah tingkat atas semata-mata, akan tetapi perlu disikapi terhadap pendapatan daerah untuk membiayai operasional pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan”.*<sup>80</sup>

Fenomena Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang secara personal/kelompok dan/atau badan, yang dikecualikan kawasan RTRW Kota yang didasari Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2018 Tentang RTRW Kota Banda Aceh tahun 2009-2029 yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Oleh karena itu, fungsi PBB yang dilakukan pemungutan maka sebagaimana analisa dokumen peneliti dilapangan pada 26 Februari 2024 hari Senin, menyebutkan sebagai berikut.<sup>81</sup>

*“Dalam menetapkan objek PBB sangat ditentukan oleh kejelian pemungut Pajak Bumi dan Bangunan dalam menentukan jumlah PBB yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak (WP) karena seharusnya dalam menetapkan PBB didasari pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai harga rata-rata yang diberlakukan dari transaksi jual beli secara wajar, namun bila ditemui terhadap perbandingan harga baru dari objek lain maka NJOP dilakukan evaluasi berikutnya sebagai pengganti”.*

Sebagai contoh fungsi pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang didasari pada NJOP. Seorang wajib pajak hanya mempunyai objek pajak berupa bumi dengan nilai sebagai berikut:

Nilai Jual Objek Pajak Bumi Rp 3. 000. 000,00\_

Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Rp. 8.000.000,00\_

<sup>80</sup> Hasil wawancara dengan Zufahri selaku Kabid Penetapan Wajib Pajak Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh pada tanggal 28 Februari 2024 (Rabu). Pukul 11.30 di kantor BPKK Banda Aceh

<sup>81</sup> Hasil wawancara dengan fadhil H selaku Kabid Penagihan Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda pada tanggal 26 Februari 2024. Pukul 10.15 di kantor BPKK Banda Aceh



Nilai jual objek pajak berada di bawah nilai jual objek pajak tidak kena pajak, maka objek pajak tersebut tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan. Dengan demikian PBB sebagai hal yang bersifat urgensial dalam menetapkan NJOP terhadap objek dengan melibatkan stakeholder dan/atau instansi terkait lainnya. Proses pemungutan PBB secara umum berkaitan dengan Bumi sebagai permukaan bumi yang mengidentifikasi terhadap lahan (tanah) dan sungai das/atau aliran lainnya yang bersifat perairan pedalaman sebagai pembatas wilayah serta laut selaku wilayah kota yang dimiliki sebagai batas alam yang tak terpisahkan dari kondisi riil di lapangan.

Adapun proses pemungutan PBB-P2 sebagaimana wawancara peneliti dengan Kabid Penagihan Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda pada Senin, 26 Februari 2024 menyebutkan sebagai berikut:

*“Proses yang dilakukan melalui Pemberitahuan Objek Pajak (POP), dimana pemahaman surat dimaksud dapat digunakan Wajib Pajak (WP) untuk melaporkan terhadap data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) agar tidak menjadi WP tertunggak dalam perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sekaligus qanun nomor 12 tahun 2011 Tentang PBB”<sup>82</sup>*

Dalam proses lanjutan terhadap PBB ini Surat Pemberitahuan objek Pajak (SPOP), Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Keputusan Pembetulan (SKP). Oleh karena itu maka sebagaimana analisa peneliti dari hasil wawancara bersama Kabid Penetapan Wajib Pajak Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda menyebutkan sebagai berikut:

*“Adapun proses pemungutan PBB tetap dilakukan pemeriksaan untuk menentukan langkah berikutnya sebagai rangkaian kegiatan dalam menghimpun dan mengolah data, keterangan maupun bukti secara*

---

<sup>82</sup>Hasil wawancara dengan Fadhil H selaku Kabid Penagihan Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh pada tanggal 26 Februari 2024. Pukul 10.15 di kantor BPKK Banda Aceh

*objektif dan profesional sesuai dengan SOP untuk menguji kepatuhan pemenuhan WP dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah”.*<sup>83</sup>

Adanya pemeriksaan yang baik dan sesuai SOP dalam menghimpun dan mengolah data pajak Bumi dan Bangunan (PBB) maupun bukti otentik, maka pemahaman ini dapat meningkatkan kredibilitas kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Hal ini sebagaimana fakta yang peneliti temukan dilapangan pada 26 Februari 2024 menunjukkan sebagai berikut:

Dalam proses pemungutan PBB Badan pengelolaan keuangan Kota Banda Aceh berusaha semaksimal mungkin agar membuat wajib pajak mudah dalam proses pembayaran, sistem yang diterapkan diantaranya yaitu pembayaran melalui konter-konter yang telah disediakan dan juga wajib pajak juga bisa membayar melalui bank BRI. Dengan begitu para wajib pajak dapat dengan mudah untuk melakukan pembayaran.

Badan pengelolaan keuangan Kota Banda Aceh telah membuka beberapa konter untuk mempermudah wajib pajak dalam membayar PBB selain itu BPKK juga melakukan kerja sama bersama bank BRI untuk pembayaran PBB tersebut. Selain itu proses pemungutan yang lain diantaranya yaitu BPKK mengirim SPPT setiap tahunnya kepada setiap kantor kecamatan yang ada di banda aceh kemudian nantinya akan diantar langsung oleh orang-orang kecamatan kepada wajib pajak pada daerah tersebut.

Bila dicermati lebih dalam lagi terhadap sektor pemungutan pajak bumi dan bangunan pada sektor perkotaan dan pedesaan maka menjadikan objek tersendiri dari penambahan pajak secara umum dengan menitikberatkan pada sistematika pemungutan.

Berdasarkan hasil wawancara yang disebutkan oleh Kabid Penagihan Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh pada 26 Februari 2024 menyebutkan sebagai berikut:

---

<sup>83</sup> Hasil wawancara dengan zulfahri selaku Kabid Penetapan Wajib Pajak Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh pada tanggal 28 Februari 2024 (Rabu). Pukul 11.30 di kantor BPKK Banda Aceh

*“Pemungutan PBB dilakukan pada daerah dimana tempat tanah atau bangunan tersebut berada, yaitu langsung kepada lokasi dimana tanah dan bangunan tersebut berada. Namun perkembangannya ini dilakukan secara objektive dalam menata pemungutan PBB yang dilakukannya oleh petugas pemungut baik dari tingkat BPKK maupun kecamatan”*.<sup>84</sup>

Sektor pemungutan PBB ini dilakukan langsung dengan petugas mengirimkan surat langsung ke tempat bangunan dan tanah tersebut berada. Sehingga surat pemberitahuan tersebut langsung sampai pada subjek dan objek yang dituju. Di lokasi penelitian, adapun peneliti mendapatkan sebagai berikut:

Pemungutan PBB yang dilakukan oleh Badan pengelolaan keuangan Kota Banda Aceh dilakukan secara langsung setiap tahunnya dengan memberikan SPPT baik pada sektor perkotaan maupun perdesaan kepada setiap kantor kecamatan yang ada pada kota banda aceh, yang kemudian dilanjutkan oleh petugas kecamatan untuk mengantarkan langsung kepada tempat objek tersebut berada.

Sejalan dengan perkembangan ini maka objek pajak berupa pungutan di sektor PBB. Adapun wawancara peneliti dengan Kabid Penetapan Wajib Pajak Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh menyebutkan sebagai berikut:

*“Pengelolaan objek pajak demi kepentingan umum yaitu melalui PAD yang mana pemasukan PBB nantinya juga menjadi bagian untuk pemasukan PAD Kota Banda Aceh, melalui PAD tersebut nantinya akan dilakukan pembangunan kota untuk memfasilitasi masyarakat daerah Kota Banda Aceh”*.<sup>85</sup>

Pengelolaan objek PBB yang dilakukan badan pengelolaan keuangan Kota Banda Aceh demi kepentingan umum yaitu melalui PAD daerah yang mana pajak ini merupakan pemasukan utama untuk pendapatan asli daerah Kota Banda Aceh maka dari itu badan pengelolaan keuangan Kota Banda Aceh

---

<sup>84</sup> Hasil wawancara dengan Fadhil H selaku Kabid Penagihan Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh pada tanggal 26 Februari 2024. Pukul 10.15 di kantor BPKK Banda Aceh

<sup>85</sup> Hasil wawancara dengan zulfahri Kabid Penetapan Wajib Pajak Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh pada tanggal 28 Februari 2024 (Rabu). Pukul 11.30 di kantor BPKK Banda Aceh

dituntut untuk bijak dalam mengelola pemasukan objek pajak. Dengan demikian PBB sebagai wahana dan/atau sumber pemasukan daerah Kota Banda Aceh dalam melaksanakan aktivitas pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan.

Tabel. 4.1  
Pemasukan PBB-P2 pada Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh

No	Tahun	Realisasi
1	2021	Rp. 56.981.660
2	2022	Rp. 6.606.551.501
3	2023	Rp. 6.016.621.377

Sumber: Data Primer, BPKK Banda Aceh, 2024

Hal ini sebagaimana wawancara peneliti dengan beberapa wajib pajak pada 2 Maret 2024 menunjukkan sebagai berikut:

Pengelolaan PBB-P2 di Kota Banda Aceh masih kurang efektif dan efisien, namun bukan hanya dari BPKK Banda Aceh aja saja, namun juga dari wajib pajak tersendiri, karena tidak semua wajib pajak merasa perlu untuk membayar pajak ini. Dalam perkembangannya ini sangat didukung oleh kemampuan.<sup>86</sup>

Dalam pengelolaan PBB-P2 tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab badan pengelolaan keuangan Kota Banda Aceh, dikarenakan jika wajib pajak sendiri tidak memiliki rasa tanggung jawab tinggi terhadap pembayaran pajak ini maka ini juga menjadi salah satu penghambat bagi BPKK Banda Aceh untuk mengelola pemasukan PBB-P2 yang mana telah memiliki rancangan untuk kedepannya.<sup>87</sup>

<sup>86</sup> Hasil wawancara dengan Rahmayana selaku Masyarakat Wajib Pajak di Kota Banda Aceh pada tanggal 2 Maret 2024. Pukul 11.30 di kantor BPKK Banda Aceh

<sup>87</sup> Hasil wawancara dengan Jour Rahma selaku Masyarakat Wajib Pajak di Kota Banda Aceh pada tanggal 2 Maret 2024. Pukul 11.30 di kantor BPKK Banda Aceh

### **C. Tinjauan Fiqih Siyasah Maliyah terhadap Implementasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kota Banda Aceh**

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) adalah pajak atas bumi dan bangunan yang memiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Pengetahuan pada bidang perpajakan bukan satu hal yang mudah dapat di pahami oleh beberapa orang, hal ini sangat berpengaruh untuk kegiatan wajib pajak dalam menyelesaikan kewajibannya selaku wajib pajak. Dengan mengetahui semua informasi yang dimiliki atau mengetahui tata cara perpajakan maka semakin tinggi dalam kepatuhan wajib pajak. Maka dari itu perlunya memberikan pemahaman yang lebih tentang perpajakan tujuannya untuk wajib pajak semakin sadar akan pentingnya pajak dan paham atas peraturan-peraturan tersebut dapat di terima.

Hal ini sejalan dengan konsep siyasah maliyah karena pengaturannya berorientasi untuk kemaslahatan rakyat. Di dalam rakyat ada dua kelompok besar yaitu si kaya dan si miskin, di dalam fikih siyasah maliyah ini, Negara melahirkan kebijakan-kebijakan untuk mengharmonisasikan hubungan si kaya dan si miskin, agar kesenjangan tidak melebar. Oleh karena itu, dalam fikih siyasah maliyah orang kaya disentuh hatinya untuk bersikap dermawan dan orang miskin diharapkan selalu berusaha, berdo'a dan bersabar, sedangkan Negara mengelola zakat, Infaq, wakaf, sedekah, 'usyur, dan kharaj untuk kemaslahatan rakyat. Seperti di dalam fikih siyasah dusturiyah dan fikih siyasah dauliyah, di dalam fikih siyasah maliyah pun pengaturannya diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Oleh karena itu, di dalam siyasah maliyah ada hubungan diantara tiga faktor, yaitu: rakyat, harta, dan pemerintah atau kekuasaan. Hasil pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak akan digunakan oleh pemerintah demi kemaslahatan rakyatnya melalui PAD dan realisasi yang dijakan oleh pemerintah untuk memperbaiki infrastruktur dan hal lainnya yang

bermanfaat untuk kemaslahatan.

Pengaturan segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan negara yang harus sesuai dengan kemaslahatan umum, menjadikan siyasah maliyah ini sebagai satu dari beberapa bagian terpenting dalam *Islamic Government System*. Isyarat-isyarat Al-Quran dan Al-Hadits Nabi menunjukkan bahwa agama Islam memiliki kepedulian yang sangat tinggi kepada orang fakir dan miskin dan kaum mustad'afin (lemah) pada umumnya, kepedulian inilah yang harus menjiwai kebijakan penguasa (ulil amri) agar rakyatnya memiliki kehidupan yang layak. Orang-orang kaya yang telah mengeluarkan sebagian kecil dari hartanya yang menjadi hak para fakir dan miskin harus dilindungi, bahkan didoakan agar hartanya mendapat keberkahan dari Allah Swt. Sudah tentu bentuk-bentuk perlindungan terhadap orang kaya yang taat ini akan banyak sekali seperti dilindungi hak miliknya, dan hak-hak kemanusiannya.

Secara etimologis, siyasah maliyah mengatur semua aspek politik keuangan. Prinsip Islam pengeluaran keuangan negara Islam (kebijakan fiskal) adalah kebijakan pemerintah yang mengatur setiap pendapatan dan pengeluaran negara yang dikeluarkan dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi yang diharapkan sejalan dengan tujuan utama Islam, yaitu untuk mencapai kesejahteraan seluruh umat manusia.<sup>88</sup> Dalam fikih siyasah maliyah, tidak ada ketentuan tentang kriteria miskin bagi penerima bantuan atau pemberian pemerintah kepada masyarakat, melainkan hanya mengacu pada orang miskin. 'Manusia itu pada kebutuhan jiwanya tanpa enggan mengharap pertolongan kepada manusia lainnya', demikian definisi kemiskinan Imam Malik. Argumen ini mirip dengan definisi Imam Abu Hanifah tentang 'miskin', di mana orang miskin lebih atau membutuhkan lebih dari orang fakir.<sup>89</sup>

---

<sup>88</sup> Setyono, Joko. , *Good Governance Dalam Perspektif Islam (Pendekatan Ushul Fikih: Teori Peningkatan Norma)*, UIN Sunan Kalijaga, Jurnal Muqtasid, Vol. 1 No. 6 Juni 2015.

<sup>89</sup> Djazuli, A. *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penetapan Hukum Islam*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2013). Hlm.247.

Suatu perkembangan yang sangat menarik perhatian adalah fakta teraturnya persoalan keuangan dalam Negara Islam. Dapat diketahui dengan jelas uang pemasukan dan juga jalur pengeluarannya karena semua sudah ada peraturan di dalam agama Islam. Tetapi bahwa sejarah Islam dapat mencatatkan anggaran belanja negara di masa Abbasiyah. Disini pada masa Abbasiyah menyebutkan dengan secara lengkap belanja Negara dan secara persinya jenisnya pemasukan dan pengeluarannya. Di masa pemerintahan Abbasiyah, persoalan keuangan sudah begitu majunya karena rakyat cukup makmur hidupnya. Departemen keuangan pada masa itu selalu bijak atau produktif dalam mengelola keuangan sehingga perbandingan antara pengeluaran dan pemasukan selalu terkondisikan. Pemerintah juga telah membuat anggaran setiap tahunnya. Beberapa rincian perbelanjaan keuangan Negara menurut Ibrahim Hasan dan Ali Ibrahim Hasan pada masa itu antara lain : gaji pegawai, tentara, dan kepolisian; penggalian sungai, biaya pembangunan, dan biaya pembenahan; membuat irigasi, membiayai lembaga permasyarakatan; memperkuat alat pertahanan; dan uang jasa, pemberian bantuan, dan uang saku.<sup>90</sup>

Semua penerimaan negara, termasuk penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri, disebut sebagai pendapatan negara. Ketiga sektor tersebut dapat disimpulkan sebagai sumber pendapatan negara berdasarkan informasi di atas. Dengan izin Presiden dan konsultasi dengan DPR, Kementerian Keuangan menetapkan besaran penerimaan negara. Sumber uang negara pada akhirnya dialokasikan guna meningkatkan kesejahteraan rakyatnya sebagaimana yang terkandung pada sila kelima Pancasila. Pembangunan infrastruktur publik serta adanya program sosial kemasyarakatan merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang bersumber dari pendapatann negara yang dikembalikan kepada rakyatnya.

---

<sup>90</sup> Sidmag, Mohammad Al Jose. , *Siyasah Maliyah Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Kesejahteraan Umum Masyarakat di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan*. Skripsi-UIN Sunan Tinjauan Ampel, Surabaya, 2018. hlm. 36.

## BAB EMPAT PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan terkait dengan Tinjauan Fiqh Siyash Maliyah Terhadap Rendahnya Penerimaan PAD Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan Di Kota Banda Aceh, maka dapat di simpulkan yaitu sebagai berikut:

1. Rendahnya kemampuan SDM dalam Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan yang dipungut oleh BPKK Banda Aceh, yang dipengaruhi oleh sistem pemungutan, proses pemungutan, profesionalisme SDM dan lemahnya sanksi yang diberikan bagi yang tertunggak PBB-P2 sehingga pemasukan PAD dari sumber PBB-P2 belum mencapai target. Lemahnya kapasitas yang tersedia dalam proses Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Keuangan Kota Banda Aceh, yang belum tertata secara permanen terhadap sistematika yang dilakukan untuk pengelolaan PBB-P2 sekaligus SOP yang permanen sebagai acuan dasar pengelolaan PBB secara handal dalam upaya mendukung kredibilitas pengelolaan pajak pada BPKK Kota Banda Aceh.
2. Tinjauan *fikih siyash maliyah* terhadap rendahnya implementasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kota Banda Aceh sudah mencapai kata maslahat. Hal ini dibuktikan dengan adanya aturan dan qanun yang sesuai dengan syariat Islam yang berlaku di Aceh, pemerintah merasa sangat terbantu terhadap warga wajib pajak yang memahami dan memenuhi kewajibannya, jika pun ada beberapa masyarakat yang belum terpuaskan dengan pelayananan BPKK Kota Banda Aceh akan dijadikan sebagai evaluasi.



## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan dalam pemberian sosialisasi dan pendampingan mengenai wajib pajak oleh BPKK agar lebih intens, agar masyarakat sadar akan pentingnya dalam pembayaran pajak untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan manfaat yang dirasakan untuk pembangunan daerah.
2. Diharapkan dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan harus sesuai dengan Qanun tidak bisa lagi dilakukan secara negosiasi, agar pendapatan pajak dapat lebih meningkat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi. Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat, 2014.
- Abdul Halim, Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat, 2007.
- Abdul Wahhab Khallaf, Al-Siyasah al-Syar'iyah, Kairo: Dar al-Anshar, 1977.
- Amir Syarifuddin, Pembaruan Pemikiran dalam Islam, 15; Ma'luf, al-Munjid, Terj. Jakarta: Kencana Pramedia Group, 2014.
- Amir Syarifudin, Ushul Fiqh, Jakarta: Kencana Pramedia Group, 2014.
- Andri Nirwana, Fikih Siyasah Maliyah (Keuangan Publik Islam), Banda Aceh: Searfikih, 2017.
- Argita Endraswara. Woodshouse. Journal of Chemical Information and Modeling, 53 ,9,2013.
- Bahansi, Ahmad Fathi. Al - Siyasah al - Ji na' iyah fi al - Syar i'at al - Islam. Mesir : Maktabah Dar al-'Umdah, 1965.
- Damas Dwi Anggoro, Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Malang, UB Press, 2017.
- Debora Sanur. Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus di Aceh [Implementation of Special Autonomy Policies In Aceh], Jurnal Politica : Vol 11, No 1, 2020.
- Djazuli, A. Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penetapan Hukum Islam. Jakarta: Prenada Media Group, 2013.
- Eko Putro Widoyoko. Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian. Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2012.
- Fika Utari, Analisis penerimaan pajak bumi dan bangunan dalam meningkatkan pendapatan daerah kota medan. Skripsi. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018.

Fitri Santi, Fenny Marietza, dkk. Teori Keuangan (Sebuah Kajian Literature), Bandung: Widina Media Utama, 2022.

Gita Kartika Oktariyanti, Penggunaan Sistem Aplikasi E-Filing Dalam Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama BatuRaja Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, 2018

Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.

Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.

Hidayati, Nur. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Dividen Kas di Bursa Efek Jakarta, Jurnal Akuntansi. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2006.

Ibn Manzhur, Lisan al-‘Arab, Juz 6. Beirut: Dar al-Shadr, 1968.

Ibn Qayyim al-Jawziyah, Al-Thuruq al-Hukmiyah fi al-Siyasah al-Syar’iyyah, Kairo : al- Mu’assasah al-‘Arabiyyah, 1961.

IM Akbar. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Perspektif SiyasaH Maliyah Studi Kasus di Desa Sukadana Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka. UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Bandung: 2018.

Kharidatul Mudhiyah, Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam masa Klasik, Iqtishadia, Volume 8 Nomor 2, 2015.

Kusnanto, Belajar Pajak Semarang: Mutiara Aksara, 2019.

Mardiasmo, Perpajakan, Yogyakarta: CV. Anfi Offset, 2006.

Mardiasmo. Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018.

Maskurung, Siti Komsia and Mabrusyah, Mabrusyah and Habiburrahman, Habiburrahman, "Tinjauan SiyasaH Dusturiyah Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pajak dan Retribusi Parkir", Skripsi. Curup: IAIN Curup, 2022.

Mauli Agustina, "Tinjauan Fiqh SiyasaH Terhadap Implementasi Peraturan

Bupati Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Sistem Informasi Pajak Secara Online (Studi Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan)", Skripsi. Lampung: UIN Raden Intan, 2022.

Moh. Nazir, Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.

Mohammad Al Jose Sidmag, ,Tinjauan SiyasaH Maliyah Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Kesejahteraan Umum Masyarakat di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan. Skripsi. UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018.

Moleong, lexy j. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010

Muhammad Djafar Saidi, Pembaruan Hukum Pajak (Edisi Terbaru), Depok: Rajawali Pers, 2018.

Muhammad Iqbal, Fiqh SiyasaH: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, Jakarta: Kencana, 2014.

Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, Fiqh SiyasaH Doktrin dan Pemikiran Politik Islam, Jakarta: Erlangga, 2008.

Mustofa Hasan, Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih, MADANI, Vol. XVIII, 1 Juni 2014.

Raudhatun Wardani, Wida FadhliA, Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Besar. Jurnal JIMEKA. Vol. 2, No. 3, 2017.

Ridwan, Fiqih Politik, Gagasan, Harapan, dan Kenyataan, Yogyakarta: FHUII PRESS, 2009.

Sartono. Manajemen Keuangan. Yogyakarta: BPFE, 1997.

Setyono, Joko. ,Good Governance Dalam Perspektif Islam (Pendekatan Ushul Fikih: Teori Peningkatan Norma)', UIN Sunan Kalijaga, Jurnal Muqtasid, Vol. 1 No. 6 Juni 2015.

Sidmag, Mohammad Al Jose. Tinjauan SiyasaH Maliyah Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Kesejahteraan Umum Masyarakat di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan'. Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018.

Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta, 2018.

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2019.

Surya Arisman (2015) Analisis Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Takalar. Skripsi. Makassar: Universitas Hasanuddin, 2015.

Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,1999.

Tania Dwi Safitri, ,Perspektif Siyasah Maliyah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Studi Kasus Pada Kegiatan Parkir di Car Free Day Kabupaten Ponorogo), Skripsi-IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2019.

Tim Legality, Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Yogyakarta, LEGALITY, 2018.


Wali Kota Banda Aceh Imbau Semua Isi SPT Sejak Awal Tahun <https://republika.co.id/berita/q6xpxn384/wali-kota-banda-aceh-imbau-semua-isi-sptsejak-awal-tahun> diakses pada 13 Mei 2023

Waluyo. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat, 2013.



## Lampiran 1

## SK Pembimbing



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor:3289/Un.08/FSH/PP.00.9/08/2023**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

**Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

**Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adlingkungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI

**KESATU** : Menunjuk Saudara (i) :  
a. Dr.Hasanuddin Yusuf Adan, M.C.L.,M.A.  
b. Azka Amalia Jihad, S. HI.,M.E.I  
Sebagai Pembimbing I  
Sebagai Pembimbing II


untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :  
N a m a : Juliana Arani  
N I M : 190105066  
Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah  
J u d u l : Tinjauan Fiqh Siyassah Maliyah Terhadap Rendahnya Pada Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kota Banda Aceh

**KEDUA** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**KETIGA** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

**KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.


Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 22 Agustus 2023  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,  
  
KAMARUZZAMAN

**Tembusan:**  
1. Rektor UIN Ar-Raniry;  
2. Ketua Prodi HTN;  
3. Mahasiswa yang bersangkutan;  
4. Arsip.

## Lampiran 2

## Surat Izin Penelitian dari Fakultas

  
**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 866/Un.08/FSH.I/PP.00.9/02/2024  
 Lamp : -  
 Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*


Kepada Yang Terhormat,  
 Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Banda Aceh  
 Di Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
 Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama NIM : **Juliana Arani / 190105066**  
 Semester/Jurusan : X / Hukum Tata Negara (Siyasah)  
 Alamat sekarang : peurada

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **TINJAUAN FIQH SIYASAH MALIYAH TERHADAP RENDAHNYA PENERIMAAN PAD PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN DI KOTA BANDA ACEH**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 20 Februari 2024  
 an, Dekan  
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
 Kelembagaan  
  
**AR - RANIRY**

Berlaku sampai : 28 Juni 2024  
 Hasnul Arifin Melayu, M.A.

02/23 11:15  
 02/23 11:15

## Lampiran 3

**PEDOMAN WAWANCARA**

No	Informan	Pertanyaan
1	Kabid Penagihan Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa dasar hukum yang menjadi acuan dalam proses pemungutan PBB-P2 Banda Aceh?</li> <li>2. Bagaimana proses pemungutan dan penagihan yang dilakukan oleh BPKK Banda Aceh?</li> <li>3. Bagaimana pengelolaan pemasukan PBB-P2 yang dilakukan oleh BPKK Banda Aceh?</li> <li>4. Berapa total realisasi PBB pada Kota Banda Aceh pada tahun 2023?</li> <li>5. Apa penyebab rendahnya penerimaan PAD PBB-P2 Banda Aceh?</li> </ol>
2	Kabid Penetapan Wajib Pajak Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana penjelasan mengenai dasar hukum yang menjadi pedoman dalam proses pemungutan PBB-P2 Banda Aceh?</li> <li>2. Adakah hambatan yang ditemukan dalam proses pemungutan dan penagihan yang dilakukan oleh BPKK Banda Aceh?</li> <li>3. Bagaimana proses BPKK Banda Aceh dalam penetapan PBB-P2 bagi warga Banda Aceh?</li> <li>4. Bagaimana pengelolaan pemasukan PBB-P2 yang dilakukan oleh BPKK Banda Aceh?</li> <li>5. Adakah keluhan masyarakat terhadap jumlah PBB-P2 Banda Aceh?</li> </ol>



Lampiran 4

**DOKUMENTASI PENELITIAN**





## Lampiran 5

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama Lengkap : Juliana Arani  
 Tempat/ Tanggal Lahir : Aceh Tengah, 13 Juli 2002  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Agama : Islam  
 Kebangsaan : Indonesia  
 Status : Belum Menikah  
 Pekerjaan : Mahasiswa  
 Alamat : Desa Despot Linge, Kecamatan Linge  
 Kabupaten Aceh Tengah

**Riwayat Pendidikan**

SD/MI : SDN Pantan Lues Tahun 2007-2013  
 SMP/MTS : MTS 3 Bener Meriah Tahun 2013\_ 2016  
 SMA/MA : Az-Zahra Islamic Boarding School Tahun  
 2016\_2019  
 Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Tahun 2024

**Orang Tua /Wali**

Ayah : Sugiri  
 Ibu : Sufianti

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh 22 Juli 2024

**Juliana Arani**